

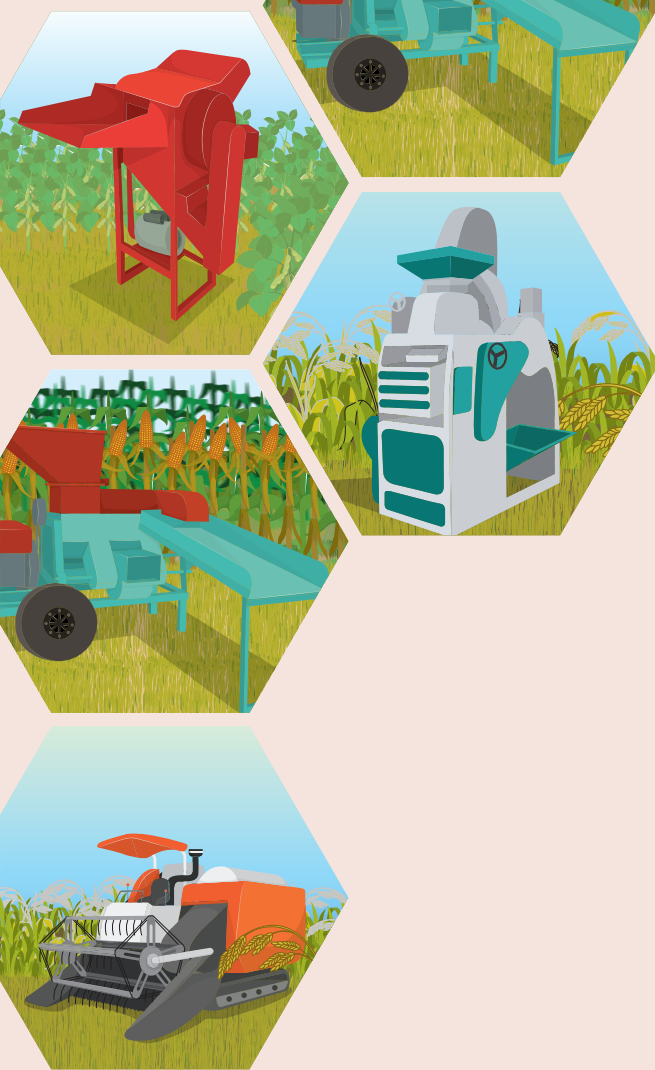
PELUANG INVESTASI Tanaman Pangan

PADI | JAGUNG | SORGUM
KEDELAI | KACANG TANAH | KACANG HIJAU
UBI KAYU | UBI JALAR | TALAS | PORANG



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA





PELUANG INVESTASI Tanaman Pangan



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**





PELUANG INVESTASI Tanaman Pangan

PENANGGUNG JAWAB :

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

PENYUSUN:

Ir. Gatut Sumbogodjati, M.M. | Indah Sulistio Rini, S.T.P. | Endy Fachrial, S.E. | Maretsum Simanullang, S.P., M.Si.
| Tiurmauli Silalahi, S.P., M.M. | Muhammad Gazali Hamzah, S.P. | Achmad Yusuf, S.T.P.

PENYUNTING:

Ir. Dewi Novia Tarwyati, M.Si. | Muhammad Yanto, S.P., M.M. | Mumu Toha Muslim, S.P., M.M. | Fika Harini
Sinaga, S.P., M.Si. | Ikhtiar Pratiwi Intansari, S.P. | Maya Puspita Sari, S.E., M.Si. | Dr. Sardi Duryatmo, M.Si.

KONTRIBUTOR:

Torry Haryono, S.E. | Riri Kumaladewi, S.P. | Ratna Dwi Astuti, S.P. | Indah Pratiwi, S.P. | Sri Rosmayanti, S.E.

DESAIN:

Bagas Wisnu Wardhana

FOTO:

Robinson Sinambela, S.T.

ISBN : 978-979-582-202-8



Penerbit :

KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Ir. H. Juanda No.20 Kota Bogor 16122, Indonesia
Telp: (0251) 8321746/Faks : (0251) 8326561
Email: pustaka@pertanian.go.id



SAMBUTAN



Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih mendapat kemudahan dalam mencukupi kebutuhan pangan, sekalipun masih dalam masa pandemi saat ini. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan bagi 277 juta jiwa penduduk Indonesia (Sensus Penduduk BPS, 2020). Oleh karena itu, ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan hal yang sangat strategis.

Guna memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Kementerian Pertanian menyusun program dan kegiatan secara nasional yang relevan dengan kebutuhan tersebut, bahkan lebih dari itu sehingga dapat ikut mencukupi kebutuhan pangan dunia.

Indonesia berpotensi besar menjadi produsen pangan karena memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Para pelaku usaha pertanian juga menjadi bagian dari penggerak roda perekonomian pertanian, maka sudah menjadi suatu kewajiban semua pihak terkait saling bekerjasama untuk melaksanakan program pembangunan pertanian.

Dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, Kementerian Pertanian telah melakukan antisipasi dengan meluncurkan program dan kegiatan, berupa kegiatan reguler, prioritas, dan super prioritas. Di antaranya adalah menarik investor terutama investor lokal maupun mancanegara, untuk dapat berinvestasi di subsektor tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, sorgum, dan porang.

Buku ini memberikan gambaran tentang potensi dan peluang investasi komoditas tanaman pangan dari hulu sampai hilir dan disajikan dengan sangat informatif sehingga dapat memudahkan para calon investor menentukan pilihan investasinya.

Selamat berinvestasi di sektor pertanian, semoga Allah SWT memberikan kelancaran kemudahan dan berkah-Nya.

Jakarta, 12 Agustus 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suwandi'.

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Peluang Investasi Tanaman Pangan* ini dapat diselesaikan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, yang bertugas di aspek hilir yaitu menyusun bahan dan menjalankan kebijakan penanganan pascapanen sampai kepada olahan dan pemasaran.

Dalam menjalankan tugas tugas tersebut, Direktorat PPHTP memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, membangun komunikasi dengan mitra merupakan hal yang mutlak dilakukan, baik di aspek hulu sampai dengan hilir. Di aspek hulu pembinaan telah dilakukan oleh Direktorat Budi daya dengan memberikan berbagai bantuan berupa benih, pupuk, dan lainnya. Direktorat PPHTP melanjutkan pembinaan melalui fasilitasi sertifikasi seperti bantuan sertifikasi organik, bantuan alat mesin panen, dan pascapanen dengan maksud meningkatkan kualitas produk petani yang pada akhirnya petani kita dapat bersaing di pasar baik domestik maupun internasional. Sedangkan pembinaan di aspek pasar berupa fasilitasi pameran baik domestik maupun internasional, serta temu bisnis di beberapa wilayah di kabupaten.

Temu bisnis dilakukan dengan mempertemukan pelaku usaha dari hulu sampai dengan hilir, termasuk dengan investor untuk saling bertukar informasi terutama informasi kebutuhan pasar baik jenis, kualitas, volume, dan harganya, yang dapat di penuhi dari para pelaku usaha budi daya atau di aspek hulunya.

Buku *Peluang Investasi Tanaman Pangan* ini merupakan bentuk lain dari temu bisnis yang dilakukan di Direktorat PPHTP, yang diharapkan dapat melengkapi informasi yang dibahas saat temu bisnis di masing-masing wilayah.



Ir. Gatut Sumbogodjati, M.M.

Pada buku ini, informasi yang disampaikan meliputi Perizinan Investasi Tanaman Pangan, Potensi Investasi Tanaman Pangan, Investasi Unggulan Komoditas Tanaman Pangan sebanyak 10 komoditas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, yang telah berperan dalam penerbitan buku ini. Kami menyadari bahwa masih diperlukan penyempurnaan pada buku ini. Oleh karena itu, saran masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan, untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Agustus 2022



Ir. Gatut Sumbogodjati, M.M.
Direktur PPHTP

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iv
Prakata	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
BAB 2. PERIZINAN INVESTASI TANAMAN PANGAN.....	5
2.1 Regulasi	6
2.2 Klasifikasi Baku Layanan Berusaha Indonesia (KBLI) Komoditas Tanaman Pangan.....	7
2.3 Kriteria Skala Usaha Dan Tingkat Risiko	8
2.4 Jenis Perizinan Berbasis Risiko.....	9
2.5 Tahapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	10
2.6 Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Bidang Tanaman Pangan.....	12
BAB 3. POTENSI INVESTASI KOMODITAS TANAMAN PANGAN.....	15
3.1 Komoditas Tanaman Pangan.....	16
3.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	17
3.3 Potensi Produksi Komoditas Tanaman Pangan.....	17
3.4 Potensi Pasar Komoditas Tanaman Pangan.....	33
BAB 4. INVESTASI UNGGULAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN	35
4.1 Padi.....	36
4.2 Jagung.....	44
4.3 Kedelai	52
4.4 Ubi Kayu	59
4.5 Ubi Jalar.....	64
4.6 Kacang Hijau	67
4.7 Kacang Tanah	70
4.8 Porang.....	73
4.9 Sorgum	77
4.10 Talas.....	82
Daftar Pustaka.....	86
Lampiran	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar KBLI Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	7
Tabel 2.	Tingkat Risiko Berusaha.....	9
Tabel 3.	Bidang Usaha Komoditas Tanaman Pangan Prioritas (Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Investasi di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (<i>Tax Allowance</i>).....	12
Tabel 4.	Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai dengan Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020	16
Tabel 5.	Sepuluh Besar Produsen Padi Dunia.....	36
Tabel 6.	Kebutuhan Investasi Awal Usaha Budi daya Padi Skala Usaha Lahan 1.000 Ha.....	37
Tabel 7.	Biaya Produksi Budi daya Padi (Rp per musim)	38
Tabel 8.	Analisis Investasi Usaha Penggilingan Padi	39
Tabel 9.	Aneka olahan kedelai.....	53
Tabel 10.	Data Impor Kedelai 2017-2022.....	53
Tabel 11.	Sentra Produksi Ubi Kayu di Indonesia	59
Tabel 12.	Perkembangan Ekspor Komoditas Ubi Kayu 2017–2021	61
Tabel 13.	Sentra Produksi Ubi Jalar di Indonesia	64
Tabel 14.	Daerah potensi pengembangan Sorgum.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS	11
Gambar 2. Inovasi pengolahan ubi jalar menjadi tepung.....	33
Gambar 3. Ubi jalar ase putih.	33
Gambar 4. Beragam beras premium dan beras khusus kualitas ekspor.....	37
Gambar 5. Integrated Rice Milling Unit.....	39
Gambar 6. Kebutuhan jagung di beberapa wilayah.	44
Gambar 7. Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pangan ternak.....	45
Gambar 8. Jagung tongkol rendah aflatoksin.....	46
Gambar 9. Model bisnis untuk menghasilkan jagung rendah aflatoksin.....	47
Gambar 10. Kedelai lokal memiliki keunggulan pada cita rasa dan rendemen tinggi.....	52
Gambar 11. Grafik Impor Kedelai 2017-2021	54
Gambar 12. Ubi kayu dan produk turunannya.....	59
Gambar 13. Pohon industri singkong.....	60
Gambar 14. Tepung mocaf hasil olahan ubi kayu.	60
Gambar 15. Grafik Impor Gandum Indonesia 2012–2021	61
Gambar 16. Ubi jalar ungu	64
Gambar 17. Kacang hijau dan hasil olahannya.....	67
Gambar 18. Kebutuhan kacang tanah meningkat terutama menjelang lebaran	70
Gambar 19. Umbi porang bahan baku aneka penganan.....	73
Gambar 20. Olahan porang untuk memasok pasar ekspor.	74
Gambar 21. Sekali tanam sorgum, petani 3 kali panen (termasuk 2 kali ratun).....	77
Gambar 22. Pohon industri sorgum.....	78
Gambar 23. Manfaat sorgum sebagai bahan pangan.	79
Gambar 24. Pohon industri talas.....	82
Gambar 25. Aneka olahan berbahan baku talas	83

BAB 1

Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia menyampaikan dalam Pidato Kenegaraan menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2021 bahwa struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% berbasis konsumsi rumah tangga, akan dialihkan menjadi lebih produktif, dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor.

Investasi dalam skala ekonomi yang memungkinkan dihasilkannya produk pangan baik untuk tujuan ekspor maupun substitusi impor yang berdaya saing bisa dilakukan pada bidang usaha budi daya, pascapanen atau keperpaduan budi daya dan pascapanen. Salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik dan mewujudkan kepastian hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus law). Regulasi tersebut mengatur perubahan peraturan beragam sektor yang memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini juga untuk meningkatkan sinergi kebijakan horizontal dan vertikal, meningkatkan indeks regulasi Indonesia, menghilangkan kebijakan yang kontra produktif dan bersifat sektoral.

Komoditas tanaman pangan merupakan komoditas strategis karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pada kegiatan produksi dan menghasilkan produk yang menjadi bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia maupun penduduk dunia. Komoditas tanaman pangan menjadi andalan untuk membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga sektor tanaman pangan menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor dari dalam negeri terutama kaum milenial maupun luar negeri.

Dinamika globalisasi perdagangan menuntut investor untuk memiliki jangkauan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Tantangan investasi komoditas tanaman pangan Indonesia saat ini dan di masa mendatang adalah mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko yang dapat diakses secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Penjabaran dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021.

Sistem perizinan yang mudah dan cepat akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia. Komoditas tanaman pangan sebagai salah satu komoditas pertanian utama penyangga perekonomian nasional karena berkontribusi besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Pada tahun 2021 Sub Sektor Tanaman Pangan memberikan kontribusi sebesar 2,60% dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Indonesia nomor dua setelah Sub Sektor Perkebunan. Kontribusi

tersebut dihasilkan dari peningkatan produksi dan ekspor beberapa komoditas unggulan/andalan seperti beras, jagung, porang, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, serta produk hasil olahannya.

Buku ini memberikan informasi tentang berbagai potensi dan kemudahan dalam berinvestasi komoditas Tanaman Pangan di Indonesia serta regulasi yang mengaturnya. Selain itu juga disajikan tata cara perizinan untuk melakukan investasi yang menguntungkan berbasis berbagai perhitungan kelayakan usaha

BAB 2

Perizinan Investasi Tanaman Pangan

2.1 REGULASI

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan “5 Visi Jokowi untuk Indonesia”. Salah satu dari visi itu adalah membuka diri untuk masuknya investasi seluas-luasnya bagi terciptanya lapangan kerja dan itu dilakukan dengan memangkas hambatan investasi. Salah satu indikator yang berkaitan dengan kemudahan investasi ini adalah peringkat *Ease of Doing Business* yang dirilis World Bank setiap tahun. Ada 10 indikator yang dinilai pada *Ease of Doing Business*, salah satunya terkait dengan kemudahan memulai usaha. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, peringkat tersebut masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, Singapura tercatat bertahan menduduki peringkat ke-2, Malaysia peringkat ke-12, dan Thailand peringkat ke-21.

Pemerintah mulai melakukan penyederhanaan regulasi melalui pendekatan Omnibus Law, dengan memangkas 79 undang-undang dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan operasional dari undang-undang ini diturunkan dalam beberapa peraturan pemerintah, peraturan presiden serta peraturan setingkat Menteri. Peraturan turunan terkait dengan investasi bidang pertanian antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

Perubahan mendasar dalam pengaturan perizinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja adalah perubahan dasar dari dikeluarkannya suatu izin bagi kegiatan usaha di Indonesia yaitu dari pendekatan perizinan (*license approach*) menjadi pendekatan perizinan usaha berbasis risiko. Melalui pendekatan ini basis pengaturan suatu perizinan menjadi jelas, yaitu adanya risiko yang melekat pada usaha yang dijalankan sehingga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang ada dari setiap perizinan.

Pengaturan perizinan berbasis risiko ini tertuang dalam Pasal 6 dan 7 pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan pengaturan pada aspek:

1. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
3. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
4. Penyederhanaan persyaratan investasi

Pada tahap awal memulai investasi, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha yang dimaksud meliputi kesesuaian kegiatan dalam pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi perihal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Tahapan berikutnya adalah mengurus perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

2.2 KLASIFIKASI BAKU LAYANAN BERUSAHA INDONESIA (KBLI) KOMODITAS TANAMAN PANGAN

Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis mengatur ruang lingkup Klasifikasi Baku Layanan Berusaha Indonesia (KBLI) binaan sektor pertanian, tingkat risiko, persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha, pedoman perizinan, standar kegiatan usaha, pedoman perizinan, standar kegiatan usaha dan/atau produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Dari jumlah itu 26 KBLI merupakan binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Tabel 1). Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi diawal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Peraturan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan.

Tabel 1. Daftar KBLI Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

NO	KATEGORI/KODE	JUDUL-DESKRIPSI
	PERATURAN BPS NO. 2 TAHUN 2020	
1	01111	Pertanian Jagung
2	01112	Pertanian Gandum
3	01113	Pertanian Kedelai
4	01114	Pertanian Kacang Tanah
5	01115	Pertanian Kacang Hijau
6	01121	Pertanian Padi Hibrida
7	01122	Pertanian Padi Inbrida
8	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija *)
9	01611	Jasa Pengolahan Lahan
10	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit Benih, serta Pengendalian Hama dan Gulma
11	01613	Jasa Pemanenan
12	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
13	01630	Jasa Pascapanen
14	01640	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan
15	10391	Industri Tempe Kedelai
16	10392	Industri Tahu Kedelai
17	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan lainnya selain Tahu dan Tempe
18	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Sereal lainnya

NO	KATEGORI/KODE	JUDUL-DESKRIPSI
	PERATURAN BPS NO. 2 TAHUN 2020	
19	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>)
20	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>)
21	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
22	10616	Industri Tepung Terigu
23	10617	Industri Pati Ubi Kayu
24	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
25	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
26	10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
27	10634	Industri Pati Beras dan Jagung

2.3 KRITERIA SKALA USAHA DAN TINGKAT RISIKO

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM), berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pelaku usaha UMKM yang telah berdiri sebelum PP Nomor 7 Tahun 2021 berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kementerian/Lembaga Negara selain menggunakan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan dapat menggunakan kriteria lainnya. Kriteria lain yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 36 adalah omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu.

Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, yaitu pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 Ha dengan daftar bidang usaha meliputi:

1. Padi hibrida;
2. Padi inbrida;
3. Jagung;
4. Kedelai;
5. Kacang tanah; dan
6. Kacang hijau

Penetapan tingkat risiko didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya ditinjau dari sisi (a) kesehatan; (b) keselamatan; (c) lingkungan; dan/atau (d) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Tingkat risiko mulai dari rendah, menengah dan tinggi sesuai dengan skala usaha dan KBLI diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Standar usaha dan produk sesuai dengan tingkat risiko sebagai bentuk mitigasi dari risiko terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

2.4 JENIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahnya:

Tabel 2. Tingkat Risiko Berusaha

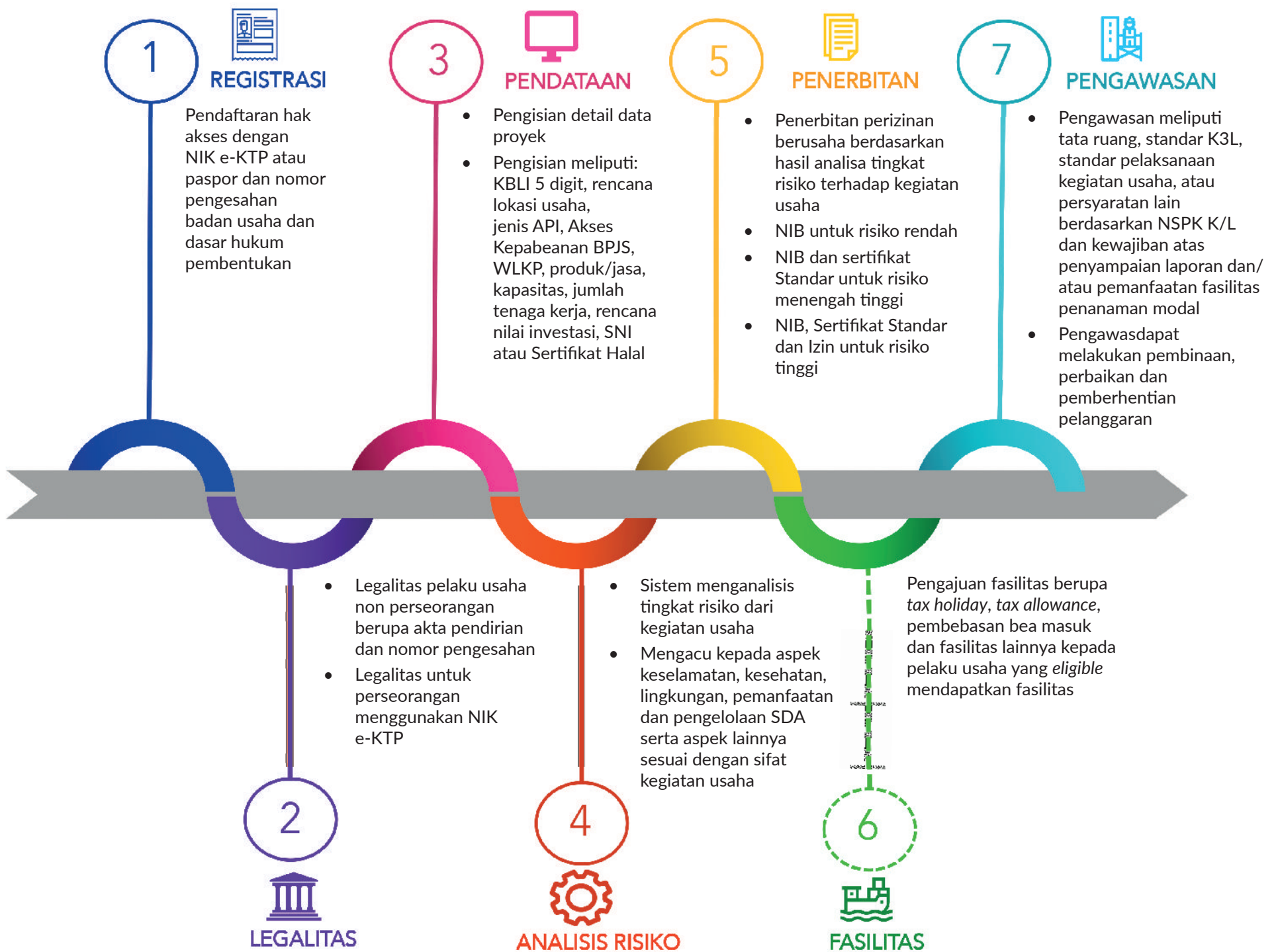
TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/ atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

2.5 TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan pelaku usaha. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>

Tahapan mengajukan izin melalui Online Single Submission (OSS) sebagai berikut:

1. Registrasi
 - Pendaftaran hak akses dengan NIK e-KTP atau paspor dan nomor pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan.
 - 1 (satu) penanggung jawab dapat memiliki beberapa hak akses untuk badan usaha yang berbeda-beda.
2. Legalitas
 - Legalitas pelaku usaha nonperseorangan berupa akta pendirian dan nomor pengesahan.
 - Legalitas untuk perseorangan menggunakan NIK e-KTP
3. Pendataan
 - Pengisian detail data proyek
 - Pengisian meliputi: KBLI 5 digit, rencana lokasi usaha, jenis API, Akses Kepabeanan, BPJS, WLKP, produk/jasa, kapasitas, jumlah tenaga kerja, rencana nilai investasi, SNI atau Sertifikat Halal
4. Analisis Risiko
 - Sistem menganalisis tingkat risiko dari kegiatan usaha
 - Mengacu kepada aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam serta aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha
5. Penerbitan
 - Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan hasil analisis tingkat risiko terhadap kegiatan usaha
 - Nomor Induk berusaha (NIB) untuk risiko rendah
 - NIB dan Sertifikat Standar untuk risiko menengah rendah dan menengah tinggi
 - NIB, Sertifikat Standar, dan Izin untuk risiko tinggi
6. Fasilitas
 - Pengajuan fasilitas berupa *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang *eligible*/memenuhi syarat mendapatkan fasilitas.



Gambar 1. Tahapan Penerbitan Perizinan Berusaha melalui OSS
(Sumber: BKPM, 2022)

2.6 INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI DI BIDANG TANAMAN PANGAN

Pemerintah menyediakan berbagai insentif dan kemudahan bagi para investor baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Insentif dan kemudahan dalam bentuk insentif fiskal yaitu:

1. *Tax Holiday*

Tax Holiday bermanfaat untuk pengurangan pajak penghasilan badan.

2. *Investment Allowance*

Investment Allowance bermanfaat untuk pemberian fasilitas pengurangan penghasilan netto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya

3. *Tax Allowance*

Tax Allowance bermanfaat untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*). Insentif yang diberikan kepada pelaku usaha komoditas tanaman pangan adalah *tax allowance* dengan kode KBLI sesuai pada tabel 2. Salah satu insentif pajak yang diberikan adalah pengurangan pajak penghasilan *tax allowance* dimana investor dapat memanfaatkan:

- Pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing 5% (lima persen) per tahun.
- Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud, diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi telah ditetapkan.

Tabel 3. Bidang Usaha Komoditas Tanaman Pangan Prioritas (Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Investasi di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*))

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk
1	Pertanian Jagung	01111	• Benih jagung
			• Budi daya jagung
2	Pertanian Kedelai	01113	• Benih kedelai
			• Budi daya kedelai
3	Pertanian Padi Hibrida	01121	• Benih padi hibrida
			• Budi daya padi hibrida
4	Pertanian Padi Inbrida	01122	• Benih padi inbrida
5	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	• Perkebunan ubi kayu



BAB 3

Potensi Investasi Komoditas Tanaman Pangan

3.1 KOMODITAS TANAMAN PANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 Tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian, bahwa komoditas binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu padi, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

Secara umum capaian realisasi investasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan pada tahun 2020 sebanyak 3.784 proyek dengan nilai mencapai Rp31.160.692,5 juta. Sementara itu total investasi pada tahun 2021 sebanyak 4.073 proyek dengan nilai mencapai Rp23,095,910.8 juta, dilihat dari total proyek, bila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 7,64% pada tahun 2021.

Potensi investasi di pulau Jawa dengan di luar pulau Jawa relatif seimbang. Kita sangat mengandalkan realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimana kesenjangan antara PMDN dan Penanaman Modal Asing (PMA) semakin kecil seperti pada kondisi pandemi saat ini. Jika dirinci per sektor selama tahun 2021, investasi PMA yang terkait sektor pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, industri makanan sebesar 10,50% sedangkan PMDN memberikan kontribusi 8,89% dari total keseluruhan investasi. Penanaman modal (PMA dan PMDN) sektor pertanian sebagian besar terdapat di pulau Kalimantan dan Sumatra.

PMA sektor pertanian khususnya bidang usaha tanaman pangan pada tahun 2021 didominasi oleh usaha pengembangan jagung sedangkan untuk PMDN didominasi usaha pengembangan komoditas Porang yang sedang naik daun diikuti bidang usaha jagung, ubi kayu, dan lain-lain.

Tabel 4. Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020

NO	NAMA KOMODITAS (INDONESIA)	NAMA LATIN
1.	Padi	<i>Oryza sativa</i> L.,
2.	Gandum	<i>Triticum spp.</i>
3.	Hotong	<i>Setaria italica</i> (L.,) P. Beauv
4.	Jagung	<i>Zea mays</i> L.,
5.	Jawawut	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.,) R. Br.
6.	Sorgum	<i>Sorghum bicolor</i>
7.	Hanjeli	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
8.	Soba	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
9.	Gadung	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.
10.	Ganyong	<i>Canna discolor</i> Lindl.
11.	Garut	<i>Maranta arundinacea</i> L.
12.	Gembili	<i>Dioscorea esculenta</i> (Lour.) Burkill
13.	Porang	<i>Amorphophallus muelleri</i> Prain ex Hook.f.
14.	Kacang Gude/Hiris	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp
15.	Kacang Hijau	<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek
16.	Kacang Rawai	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
17.	Kacang Tanah	<i>Arachis hypogaea</i> L.
18.	Kacang Tunggak	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
19.	Kedelai	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
20.	Kimpul	<i>Xanthosoma violaceum</i> Schott
21.	Kacang Merah	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.
22.	Kacang Nagara	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp ssp.cylindrica (L.) Verdc.
23.	Kacang Bogor	<i>Vigna subterranean</i> (L.) Verdc.
24.	Kacang Koro Benguk	<i>Vigna subterranean</i> (L.) Verdc.
25.	Kacang Komak	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.
26.	Kacang Kara pedang	<i>Canavalia enciformis</i>
27.	Suweg	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i>
28.	Talas Padang	<i>Amorphophallus campanulatus</i> Decne.
29.	Talas Jepang (Satoimo)	<i>Colocasia esculenta</i> var. <i>antiquorum</i>
30.	Talas Bogor	<i>Colocasia antiquorum</i> var <i>esculenta</i> (L.) Schott
31.	Talas Belitung	<i>Xanthosoma sagittifolium</i> (L.) Schott
32.	Ubi Jalar	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
33.	Ubi Kayu	<i>Manihot esculenta</i> Crantz

Komoditas tanaman pangan berorientasi ekspor dan substitusi impor yang memiliki potensi investasi menjanjikan yaitu komoditas porang, beras, jagung untuk pabrik pangan (jagung rendah aflatoksin), sorgum, kedelai lokal, kacang hijau, kacang tanah, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Peluang investasi komoditas tanaman pangan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan pasar, yaitu :

- a. penyediaan kebutuhan dalam negeri untuk pangan dan pakan
- b. pasar internasional (ekspor)
- c. substitusi impor
- d. bahan baku industri

Selain hal tersebut di atas peluang investasi dikelompokkan berdasarkan proses produksi yaitu budi daya, pascapanen, dan keterpaduan budi daya, dan pascapanen termasuk industri pengolahan.

3.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal yaitu lahan sub optimal seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya relatif rendah. Apabila dikelola dengan benar maka lahan tersebut dapat berubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas tanaman pangan. Data dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antaranya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan Areal Penggunaan Lain (APL), 3,7 juta ha lahan Hutan Produksi (HP), dan 8,9 juta ha lahan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).

Selain itu, keanekaragaman hayati merupakan potensi besar yang menjadi sumber daya pertanian. Keanekaragaman hayati didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun disebagian wilayah. Beragamnya hayati darat Indonesia dapat dilihat juga dengan adanya beragam.

3.3 POTENSI PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN

- a. Perkembangan angka produksi (BPS 5 tahun terakhir) komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, porang, sorgum, talas)
- b. Pemetaan wilayah sentra komoditas tanaman pangan

Investasi tanaman pangan tentu menghendaki kuantitas, kualitas, dan kontinuitas atau kesinambungan. Oleh karena itu, sentra dan volume produksi aneka tanaman pangan sangat memengaruhi investasi tanaman pangan. Berikut ini tabel produksi aneka tanaman pangan potensial antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Selain itu data juga dilengkapi dengan sentra produksi aneka tanaman pangan itu.

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2018-2021

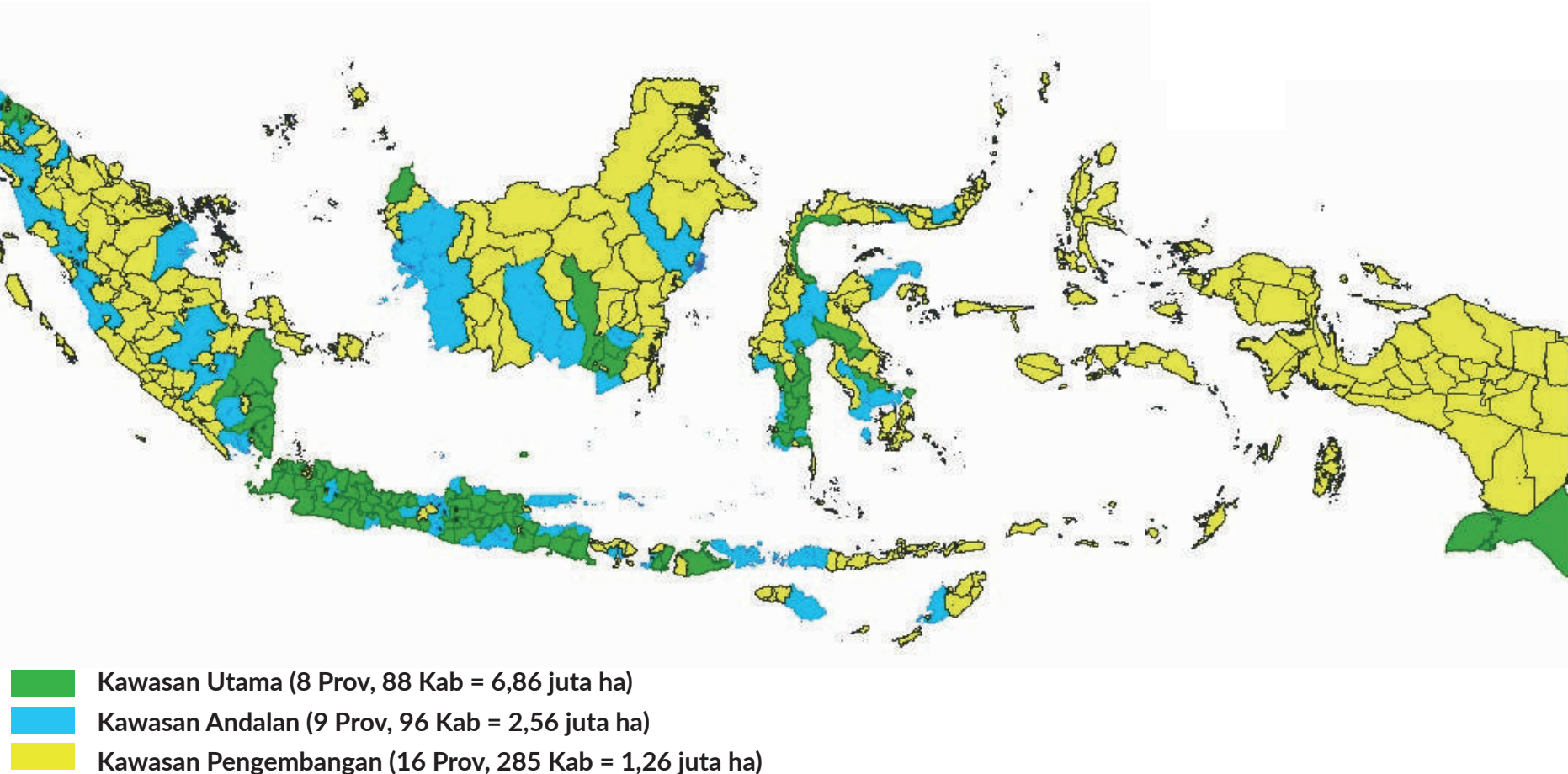
No.	Provinsi	2018			2019			2020			2021		
		Luas Panen (Ha)	Produk-tivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton GKG)	Luas Panen (Ha)	Produk-tivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton GKG)	Luas Panen (Ha)	Produk-tivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton GKG)	Luas Panen (Ha)	Produk-tivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton GKG)
	Indonesia	11.377.934	52,03	59.200.534	10.677.887	51,14	54.604.033	10.657.275	51,28	54.649.202	10.411.801	52,26	54.415.294
1	Aceh	329.516	56,49	1.861.567	310.012	55,30	1.714.438	317.869	55,28	1.757.313	297.058	55,03	1.634.640
2	Sumatera Utara	408.176	51,65	2.108.285	413.141	50,32	2.078.902	388.591	52,51	2.040.500	385.405	52,00	2.004.143
3	Sumatera Barat	313.051	47,37	1.483.076	311.671	47,58	1.482.996	295.664	46,92	1.387.269	272.392	48,36	1.317.209
4	Riau	71.448	37,28	266.376	63.142	36,56	230.874	64.733	37,64	243.685	53.062	40,98	217.459
5	Jambi	86.203	44,44	383.046	69.536	44,57	309.933	84.773	45,58	386.413	64.412	46,29	298.149
6	Sumatera Selatan	581.575	51,48	2.994.192	539.317	48,27	2.603.396	551.321	49,75	2.743.060	496.242	51,44	2.552.443
7	Bengkulu	65.891	43,83	288.811	64.407	46,03	296.472	64.137	45,66	292.834	55.705	48,67	271.117
8	Lampung	511.941	48,61	2.488.642	464.103	46,63	2.164.089	545.149	48,62	2.650.290	489.573	50,77	2.485.453
9	Kep.Babel	17.234	26,53	45.725	17.088	28,56	48.806	17.841	32,13	57.324	18.278	38,57	70.496
10	Kep.Riau	376	29,19	1.097	356	32,30	1.151	299	28,56	853	270	31,65	855
11	DKI Jakarta	673	72,76	4.899	623	53,96	3.359	915	49,69	4.544	560	58,03	3.249
12	Jawa Barat	1.707.254	56,51	9.647.359	1.578.836	57,54	9.084.957	1.586.889	56,82	9.016.773	1.604.109	56,81	9.113.573
13	Jawa Tengah	1.821.983	57,63	10.499.588	1.678.479	57,53	9.655.654	1.666.931	56,93	9.489.165	1.696.712	56,69	9.618.657
14	DI Yogyakarta	93.956	54,81	514.935	111.477	47,86	533.477	110.548	47,35	523.396	107.506	51,77	556.531
15	Jawa Timur	1.751.192	58,26	10.203.213	1.702.426	56,28	9.580.934	1.754.380	56,68	9.944.538	1.747.481	56,02	9.789.588
16	Banten	344.836	48,94	1.687.783	303.732	48,41	1.470.503	325.333	50,88	1.655.170	318.248	50,38	1.603.247
17	Bali	110.978	60,11	667.069	95.319	60,78	579.321	90.981	58,49	532.168	105.201	58,83	618.911
18	NTB	289.243	50,49	1.460.339	281.666	49,78	1.402.182	273.461	48,17	1.317.190	276.212	51,39	1.419.560
19	NTT	218.233	41,24	899.936	198.867	40,82	811.724	181.691	39,90	725.024	174.900	41,85	731.878
20	Kalimantan Barat	286.476	27,92	799.715	290.048	29,23	847.875	256.575	30,33	778.170	223.166	31,90	711.898
21	Kalimantan Tengah	147.572	34,88	514.769	146.145	30,35	443.561	143.275	31,96	457.952	125.870	30,28	381.190
22	Kalimantan Selatan	323.091	41,09	1.327.492	356.246	37,69	1.342.862	289.836	39,69	1.150.307	254.264	39,97	1.016.314
23	Kalimantan Timur	64.961	40,45	262.774	69.708	36,41	253.818	73.568	35,67	262.435	66.269	36,92	244.678
24	Kalimantan Utara	13.707	32,88	45.064	10.295	32,40	33.357	9.883	33,97	33.574	8.881	33,74	29.967
25	Sulawesi Utara	70.353	46,47	326.930	62.020	44,79	277.776	61.828	40,25	248.879	59.183	39,35	232.885
26	Sulawesi Tengah	201.279	46,05	926.979	186.100	45,40	844.904	178.067	44,49	792.249	182.187	47,59	867.013
27	Sulawesi Selatan	1.185.484	50,21	5.952.616	1.010.189	50,03	5.054.167	976.258	48,23	4.708.465	985.158	51,67	5.090.637
28	Sulawesi Tenggara	136.674	39,43	538.876	132.344	39,27	519.707	133.697	39,85	532.773	127.517	41,57	530.029
29	Gorontalo	56.632	47,60	269.540	49.010	47,18	231.211	48.686	46,75	227.627	48.714	48,12	234.393
30	Sulawesi Barat	65.304	48,46	316.478	62.581	47,96	300.142	64.826	53,23	345.050	59.763	52,05	311.072
31	Maluku	29.052	40,01	116.229	25.977	37,82	98.255	28.668	38,53	110.447	28.320	41,24	116.804
32	Maluku Utara	13.413	36,57	49.047	11.701	32,43	37.946	10.302	42,11	43.383	7.782	36,05	28.051
33	Papua Barat	7.767	32,15	24.967	7.192	41,63	29.944	7.571	32,20	24.378	6.415	41,98	26.927
34	Papua	52.412	42,57	223.119	54.132	43,48	235.340	52.728	31,48	166.002	64.985	44,05	286.280

Sumber: Kementerian Pertanian

Keterangan :

- Padi 2018-2019 berdasarkan rilis KSA 4 Februari 2020
- Padi 2020 berdasarkan rilis KSA 1 Maret 2021
- Padi 2020 berdasarkan rilis KSA 1 Maret 2022
- Luas Tanam Padi 2018 berdasarkan realisasi LP Jan-Des 2018, KSA rilis 4 Februari 2020
- Luas Tanam Padi 2019 berdasarkan realisasi LP Jan-Des 2019, KSA rilis 4 Februari 2020
- Luas Tanam Padi 2020 berdasarkan realisasi LP Jan-Des 2020, KSA rilis 1 Maret 2021
- Luas Tanam Padi 2020 berdasarkan realisasi LP Jan-Des 2020, KSA rilis 1 Maret 2022
- Padi Jan-Juli 2022 merupakan angka KSA BPS per 21 April 2022 (Tidak Rilis)

KAWASAN KOMODITAS PADI



Sumber data: Sumber KSA BPS, luas panen padi 2019

Program APBN fokus pada kawasan Utama untuk terobosan baru integrated farming korporasi mekanisasi, Andalan peningkt IP dan Provitas, pengembangan peningkt IP, Provitas, dan ekstensifikasi

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung Tahun 2018-2021

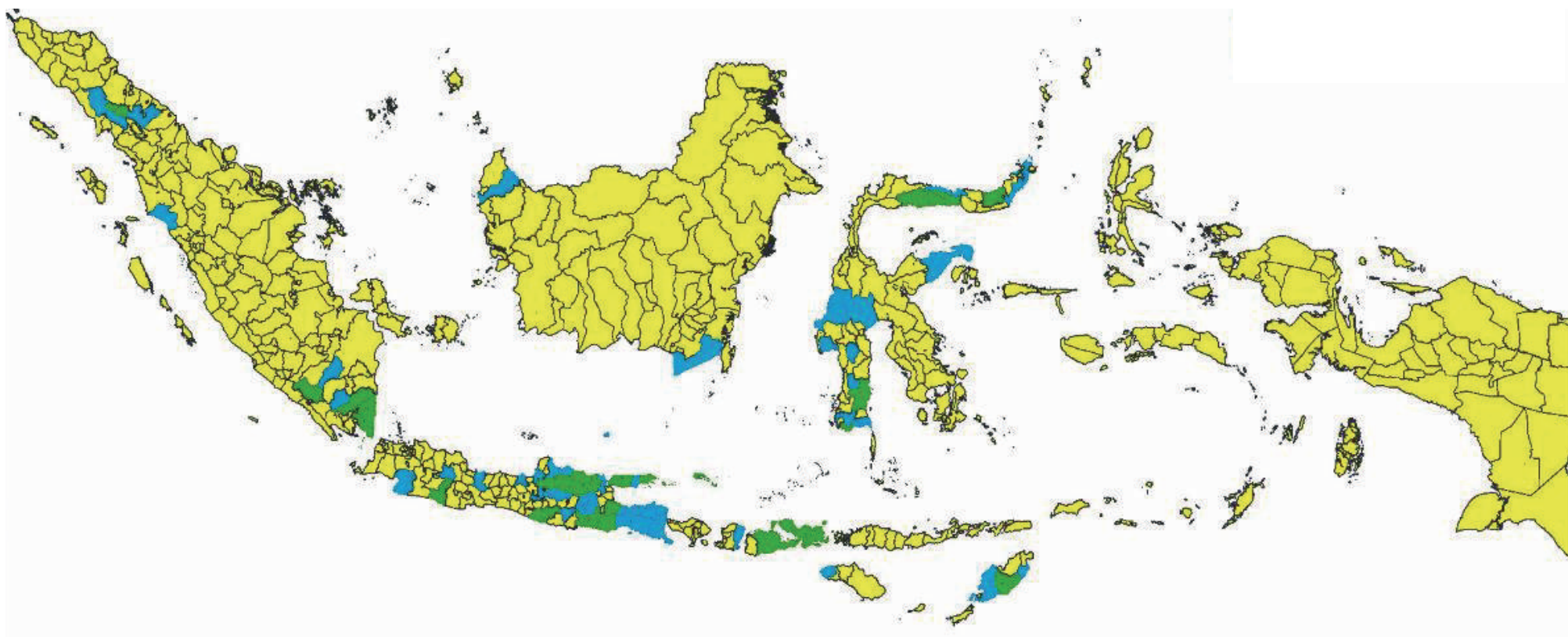
No.	Provinsi	2018					2019				
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	"Produksi (Ton PK KA 27,85%)"	"Produksi (Ton PK KA 14%)"	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	"Produksi (Ton PK KA 27,85%)"	"Produksi (Ton PK KA 14%)"
Indonesia		4.211.658	4.065.935	53,26	21.655.172	15.992.345	4.236.049	4.089.482	55,23	22.586.207	16.679.914
1	Aceh	47.663	46.013	56,36	259.318	191.507	44.176	42.648	56,85	242.443	179.044
2	Sumatera Utara	219.472	211.878	57,94	1.227.614	906.593	225.797	217.985	59,55	1.298.165	958.695
3	Sumatera Barat	106.320	102.641	64,53	662.295	489.105	85.440	82.484	65,27	538.410	397.616
4	Riau	11.608	11.207	21,75	24.374	18.000	16.065	15.509	45,75	70.954	52.399
5	Jambi	10.269	9.914	70,11	69.510	51.333	10.098	9.749	60,44	58.918	43.511
6	Sumatera Selatan	112.896	108.989	68,23	743.685	549.211	105.073	101.437	67,17	681.326	503.159
7	Bengkulu	14.368	13.871	58,79	81.547	60.222	21.931	21.172	56,80	120.248	88.803
8	Lampung	336.366	324.728	58,57	1.902.052	1.404.666	329.224	317.833	68,40	2.173.972	1.605.479
9	Kep.Babel	435	420	39,88	1.675	1.237	701	676	32,98	2.230	1.647
10	Kep.Riau	54	52	54,58	283	209	34	32	41,30	134	99
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	140.533	135.671	73,85	1.001.927	739.923	135.342	130.659	75,10	981.204	724.619
13	Jawa Tengah	421.607	407.019	60,05	2.444.322	1.805.132	422.767	408.139	60,27	2.459.899	1.816.635
14	DI Yogyakarta	45.538	43.962	50,39	221.538	163.606	46.834	45.214	53,63	242.458	179.055
15	Jawa Timur	935.295	902.933	53,63	4.841.999	3.575.816	958.150	924.998	53,95	4.990.147	3.685.223
16	Banten	49.199	47.497	51,10	242.710	179.241	16.352	15.786	51,87	81.877	60.466
17	Bali	9.796	9.457	38,01	35.950	26.549	8.668	8.368	45,32	37.921	28.005
18	NTB	241.634	233.273	64,21	1.497.959	1.106.243	272.998	263.552	67,75	1.785.537	1.318.619
19	NTT	249.279	240.654	25,03	602.298	444.797	255.136	246.309	26,51	653.065	482.289
20	Kalimantan Barat	37.216	35.928	40,40	145.155	107.197	46.057	44.463	50,88	226.214	167.059
21	Kalimantan Tengah	17.096	16.505	51,52	85.037	62.800	12.483	12.051	52,25	62.967	46.501
22	Kalimantan Selatan	69.542	67.136	46,00	308.852	228.087	74.537	71.958	60,46	435.063	321.294
23	Kalimantan Timur	12.046	11.629	63,49	73.835	54.527	12.482	12.050	69,00	83.144	61.402
24	Kalimantan Utara	880	850	55,77	4.738	3.499	948	915	35,05	3.206	2.368
25	Sulawesi Utara	241.832	233.464	43,20	1.008.640	744.880	220.005	212.393	45,46	965.577	713.079
26	Sulawesi Tengah	69.363	66.963	41,87	280.345	207.035	85.906	82.934	40,00	331.764	245.007
27	Sulawesi Selatan	297.139	286.858	55,75	1.599.194	1.181.005	320.439	309.352	55,95	1.730.798	1.278.195
28	Sulawesi Tenggara	40.509	39.107	40,02	156.497	115.573	53.883	52.019	42,19	219.455	162.068
29	Gorontalo	254.493	245.688	45,30	1.112.861	821.848	301.853	291.409	49,18	1.433.177	1.058.401
30	Sulawesi Barat	93.937	90.687	50,54	458.327	338.475	106.668	102.977	51,31	528.419	390.237
31	Maluku	9.988	9.642	40,11	38.678	28.563	10.790	10.417	33,49	34.889	25.765
32	Maluku Utara	109.479	105.691	46,35	489.839	361.746	31.124	30.047	31,38	94.295	69.637
33	Papua Barat	999	964	59,88	5.776	4.265	1.001	966	43,36	4.190	3.094
34	Papua	4.808	4.642	56,74	26.340	19.452	3.090	2.983	47,40	14.141	10.443

Sumber: Kementerian Pertanian



	2020					2021				
	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	"Produksi (Ton PK KA 27,85%)"	"Produksi (Ton PK KA 14%)"	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	"Produksi (Ton PK KA 27,85%)"	"Produksi (Ton PK KA 14%)"
	4.256.267	4.109.000	55,78	22.920.000	16.926.420	4.297.259	4.148.574	55,54	23.042.765	17.017.082
	66.980	64.662	57,16	369.579	272.934	52.201	50.395	56,60	285.253	210.659
	247.484	238.921	62,55	1.494.380	1.103.600	236.097	227.928	61,69	1.406.152	1.038.443
	107.453	103.735	66,28	687.592	507.787	117.114	113.062	64,98	734.696	542.573
	8.038	7.760	45,64	35.414	26.153	5.709	5.511	34,20	18.852	13.922
	9.497	9.168	65,54	60.085	44.373	6.632	6.402	61,42	39.322	29.039
	107.132	103.425	69,77	721.595	532.898	128.312	123.873	58,95	730.268	539.303
	13.003	12.553	59,33	74.486	55.008	11.145	10.760	57,62	61.992	45.781
	349.436	337.345	72,77	2.454.927	1.812.964	418.942	404.447	57,44	2.323.160	1.715.654
	774	748	30,92	2.311	1.707	496	479	33,56	1.607	1.187
	41	40	53,02	210	155	36	35	41,93	146	108
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	161.639	156.046	76,26	1.189.994	878.810	133.760	129.132	74,42	961.014	709.709
	498.345	481.102	60,51	2.911.121	2.149.863	501.331	483.985	61,76	2.989.058	2.207.420
	57.263	55.282	51,46	284.494	210.099	58.830	56.794	54,48	309.399	228.491
	1.071.525	1.034.451	50,20	5.193.315	3.835.263	1.047.562	1.011.316	56,46	5.710.096	4.216.906
	13.786	13.309	52,61	70.016	51.707	7.238	6.988	56,31	39.349	29.059
	14.608	14.103	36,05	50.836	37.542	16.050	15.495	38,77	60.072	44.363
	224.567	216.797	67,81	1.470.121	1.085.685	253.222	244.460	68,69	1.679.311	1.240.171
	253.264	244.501	25,52	623.987	460.814	247.096	238.546	26,41	629.979	465.240
	44.436	42.899	46,90	201.207	148.591	35.972	34.727	47,94	166.495	122.956
	18.793	18.143	61,53	111.638	82.444	17.250	16.653	50,74	84.492	62.397
	46.999	45.372	60,50	274.516	202.730	38.332	37.006	54,17	200.466	148.044
	9.874	9.532	72,19	68.814	50.819	12.013	11.598	63,13	73.215	54.069
	436	421	33,98	1.431	1.057	517	499	33,21	1.656	1.223
	209.724	202.468	45,10	913.157	674.367	167.947	162.136	45,52	738.103	545.089
	93.118	89.896	45,16	406.010	299.838	80.126	77.354	43,66	337.711	249.400
	301.888	291.442	57,14	1.665.400	1.229.898	373.990	361.050	56,90	2.054.301	1.517.102
	41.476	40.041	41,97	168.054	124.108	39.649	38.277	42,43	162.410	119.940
	213.269	205.890	51,79	1.066.275	787.444	237.145	228.940	43,98	1.006.946	743.630
	60.927	58.819	52,56	309.181	228.330	41.158	39.734	50,40	200.251	147.886
	5.240	5.059	33,80	17.099	12.628	6.858	6.620	31,90	21.121	15.598
	666	643	44,25	2.847	2.102	21	20	21,72	44	33
	787	760	41,38	3.143	2.321	436	421	38,17	1.606	1.186
	3.797	3.666	45,74	16.767	12.383	4.071	3.931	36,19	14.223	10.504

KAWASAN KOMODITAS JAGUNG



- Kawasan Utama (7 Prov, 34 Kab = 1,93 juta ha)
- Kawasan Andalan (3 Prov, 84 Kab = 1,13 juta ha)
- Kawasan Pengembangan (15 Prov, 337 Kab = 1,03 juta ha)

*Sumber data: Luas Panen jagung 2019 = angka harmonisasi data padi dan palawija BPS dengan Kementan
Program APBN fokus pada kawasan Utama untuk terobosan baru integrated farming korporasi mekanisasi, Andalan peningkt IP dan Provitas, pengembangan peningkt IP, Provitas, dan ekstensifikasi*

SENTRA PENGEMBANGAN SORGUM



Lahan Eksisting Tahun 2022: 15.000 ha
Potensi wilayah pengembangan 100.000 ha

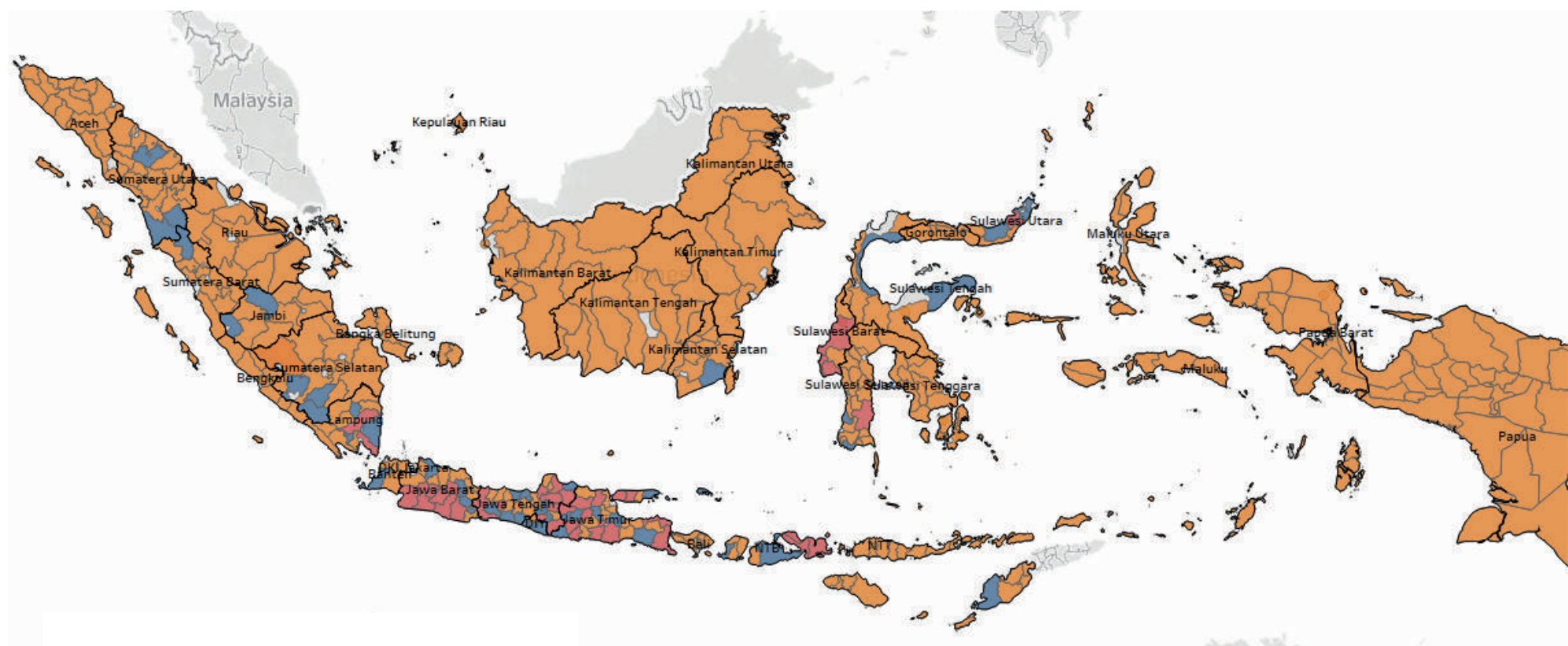


Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018				2019				2020				2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)
Indonesia		511.235	493.546	13,17	650.000	295.490	285.265	14,87	424.189	189.142	182.072	15,97	290.784	142.036	134.689	15,96	215.019
1	Aceh	5.570	5.378	17,75	9.546	564	544	14,19	772	951	502	14,08	706	830	544	12,98	706
2	Sumatera Utara	18.269	17.637	7,02	12.377	6.881	6.642	15,28	10.148	2.423	2.422	14,13	3.423	3.561	949	17,00	1.613
3	Sumatera Barat	1.751	1.690	14,10	2.384	2.738	2.643	14,29	3.776	27	37	15,06	56	15	6	13,90	8
4	Riau	3.815	3.683	15,52	5.714	626	604	15,31	925	1.955	1.855	15,38	2.854	801	684	14,00	957
5	Jambi	6.013	5.805	14,41	8.366	3.802	3.670	13,83	5.077	5.781	5.286	15,51	8.201	3.202	3.281	11,48	3.767
6	Sumatera Selatan	8.917	8.609	12,75	10.980	10.758	10.386	14,23	14.782	725	720	15,05	1.083	339	229	14,50	332
7	Bengkulu	1.570	1.516	13,76	2.086	295	285	14,17	403	12	12	13,70	16	-	-	-	-
8	Lampung	37.826	36.517	13,14	47.996	10.164	9.812	14,45	14.176	1.778	1.592	14,37	2.287	1.773	1.405	9,98	1.403
9	Kep.Babel	-	-	-	-	1	1	19,11	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep.Riau	4	3	14,77	5	1	1	19,11	2	7	-	-	-	1	0	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	79.093	76.357	13,37	102.056	38.733	37.393	18,18	67.967	54.040	53.279	18,99	101.177	19.565	18.280	15,96	29.183
13	Jawa Tengah	74.092	71.528	15,89	113.673	40.655	39.248	17,65	69.269	23.076	23.157	18,80	43.530	27.094	28.431	16,48	46.860
14	DI Yogyakarta	6.147	5.934	12,61	7.486	5.611	5.417	9,06	4.908	5.903	5.894	8,57	5.048	6.268	6.188	9,88	6.111
15	Jawa Timur	109.871	106.070	13,98	148.248	81.767	78.937	13,52	106.694	39.960	38.952	13,68	53.283	41.859	42.493	18,48	78.521
16	Banten	16.665	16.088	7,67	12.335	1.699	1.640	14,73	2.416	889	492	14,44	710	1.485	1.001	16,84	1.686
17	Bali	1.319	1.273	13,61	1.733	1.849	1.785	12,66	2.260	1.277	1.209	12,64	1.529	2.121	1.665	14,54	2.421
18	NTB	46.218	44.619	11,22	50.063	31.970	30.864	14,10	43.527	22.231	22.259	14,93	33.226	12.492	12.390	15,23	18.874
19	NTT	12.709	12.269	4,74	5.813	6.892	6.654	7,67	5.104	2.225	1.649	6,92	1.142	1.792	1.378	6,87	947
20	Kalimantan Barat	724	699	10,97	766	656	633	9,83	623	141	64	10,00	64	112	92	6,98	64
21	Kalimantan Tengah	664	641	4,99	320	91	88	14,26	126	115	94	11,09	104	18	15	9,32	14
22	Kalimantan Selatan	14.385	13.887	13,27	18.433	3.979	3.842	12,05	4.629	3.366	1.949	12,05	2.348	613	684	12,87	880
23	Kalimantan Timur	80	77	14,73	113	56	54	14,47	79	70	63	13,66	85	64	62	15,93	99
24	Kalimantan Utara	9	9	14,75	13	3	3	15,92	5	1	1	9,55	1	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	26.331	25.420	14,22	36.144	11.457	11.060	14,35	15.874	11.475	11.445	14,93	17.090	3.103	2.335	15,00	3.502
26	Sulawesi Tengah	14.908	14.393	13,23	19.037	6.005	5.797	10,30	5.970	3.880	2.876	13,05	3.752	7.492	5.125	17,97	9.210
27	Sulawesi Selatan	9.828	9.488	15,28	14.497	8.332	8.044	13,39	10.773	2.257	2.330	14,11	3.288	3.685	2.572	17,80	4.578
28	Sulawesi Tenggara	3.829	3.696	17,07	6.308	863	833	15,62	1.301	558	435	14,95	650	338	335	16,69	559
29	Gorontalo	2.378	2.296	14,00	3.213	144	139	13,33	185	882	511	0,03	1	301	361	14,08	508
30	Sulawesi Barat	7.639	7.374	12,83	9.458	18.558	17.916	17,82	31.933	2.887	2.780	17,26	4.799	2.828	3.725	5,15	1.480
31	Maluku	121	117	13,96	163	12	11	14,76	17	2	2	15,52	3	3	3	16,22	5
32	Maluku Utara	93	90	13,78	124	101	97	15,47	151	21	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	55	53	13,80	73	68	66	14,39	94	20	20	15,58	31	11	7	17,29	13
34	Papua	343	331	14,40	477	158	153	14,47	221	208	188	15,73	295	271	450	15,97	718

Sumber: Kementerian Pertanian

KAWASAN KOMODITAS KEDELAI



- Kawasan Utama (4 Prov, 18 Kab = 127.419 ha)
- Kawasan Andalan (5 Prov, 53 Kab = 109.653 ha)
- Kawasan Pengembangan (8 Prov, 293 Kab = 48.810 ha)

Sumber data: Luas Panen Kedelai 2019 = angka harmonisasi data padi dan palawija BPS dengan Kementan
 Program APBN fokus pada kawasan Utama untuk peningkatan produktivitas, Andalan peningkatan IP dan Provitas, pengembangan peningkatan IP, Provitas, dan ekstensifikasi

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Tanah Tahun 2018-2021

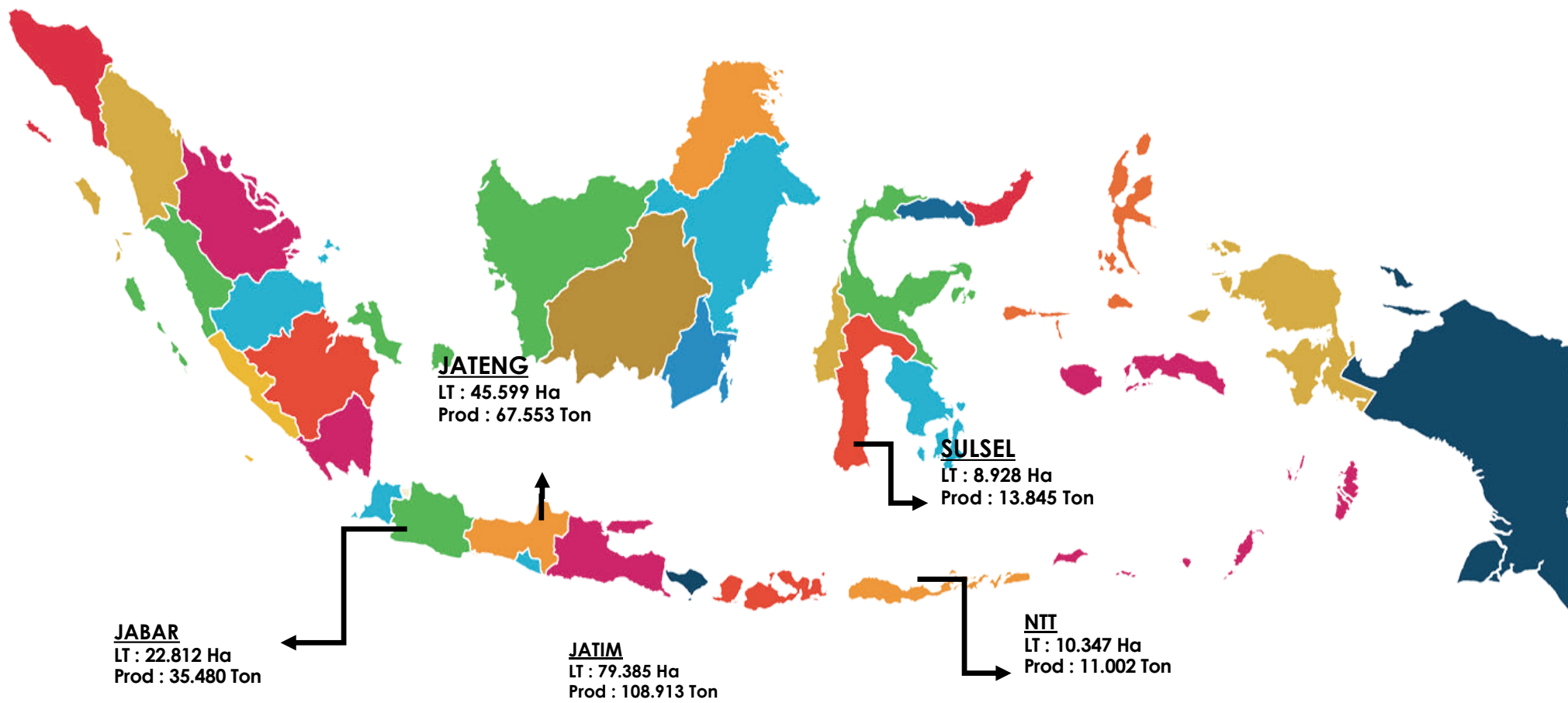
No.	Provinsi	2018				2019				2020				2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)
	Indonesia	366.447	353.768	12,92	457.026	344.814	332.883	12,62	420.099	345.385	322.222	12,90	415.812	286.417	302.246	13,19	398.642
1	Aceh	1.892	1.826	15,08	2.753	1.941	1.874	13,40	2.511	2.177	2.022	12,93	2.615	1.726	2.038	12,84	2.617
2	Sumatera Utara	3.500	3.379	12,70	4.290	4.033	3.893	11,19	4.357	4.247	4.246	10,88	4.619	3.845	3.819	13,11	5.007
3	Sumatera Barat	3.548	3.425	13,67	4.683	3.063	2.957	17,44	5.158	2.767	2.766	17,04	4.711	2.615	2.756	17,20	4.739
4	Riau	851	822	10,55	867	570	550	9,85	542	582	535	9,72	520	615	585	9,52	557
5	Jambi	948	916	11,19	1.024	977	943	15,54	1.465	986	909	15,36	1.396	1.210	1.026	15,43	1.583
6	Sumatera Selatan	1.296	1.251	17,08	2.137	3.209	3.098	20,22	6.265	1.252	1.215	18,25	2.218	1.303	1.205	17,48	2.107
7	Bengkulu	1.813	1.750	13,50	2.363	1.096	1.058	13,53	1.432	830	725	13,57	985	70	58	11,88	68
8	Lampung	2.558	2.469	13,50	3.333	2.612	2.522	14,00	3.531	3.191	2.786	13,41	3.735	1.934	2.429	12,29	2.985
9	Kep.Babel	198	191	8,57	164	171	165	12,37	204	200	176	12,10	213	191	179	11,23	201
10	Kep.Riau	62	60	13,86	83	59	57	10,44	60	67	61	10,31	63	49	51	10,45	53
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	27.222	26.280	13,79	36.253	27.825	26.862	15,05	40.417	27.372	26.582	15,15	40.280	22.812	23.775	14,92	35.480
13	Jawa Tengah	65.611	63.341	13,72	86.910	56.173	54.229	13,98	75.817	56.773	59.690	14,13	84.342	45.599	47.918	14,10	67.553
14	DI Yogyakarta	67.800	65.454	12,23	80.054	65.408	63.145	10,12	63.881	61.784	59.932	9,99	59.889	63.618	64.305	13,25	85.209
15	Jawa Timur	114.371	110.414	13,22	145.939	108.565	104.808	12,51	131.161	101.138	95.764	13,03	124.784	79.385	84.742	12,85	108.913
16	Banten	4.324	4.174	14,94	6.236	3.358	3.242	11,39	3.693	3.723	2.786	11,86	3.305	2.965	2.951	12,44	3.671
17	Bali	4.170	4.026	12,99	5.231	2.612	2.521	15,72	3.965	6.054	4.713	15,07	7.100	4.456	4.492	11,83	5.313
18	NTB	19.740	19.057	13,20	25.148	18.550	17.908	16,63	29.789	24.433	19.332	17,25	33.342	21.689	22.603	14,88	33.632
19	NTT	11.978	11.564	8,63	9.978	15.750	15.205	9,59	14.577	14.941	9.748	9,54	9.304	10.347	11.944	9,21	11.002
20	Kalimantan Barat	485	468	11,39	533	620	598	10,95	655	682	685	10,92	748	471	479	10,62	508
21	Kalimantan Tengah	335	324	12,52	405	219	212	12,48	264	259	266	11,18	298	253	253	11,99	303
22	Kalimantan Selatan	5.401	5.214	10,42	5.432	4.381	4.230	9,78	4.138	3.281	2.981	9,42	2.809	2.190	2.499	9,97	2.491
23	Kalimantan Timur	833	804	12,51	1.006	673	649	11,70	759	536	535	10,75	575	610	584	10,87	635
24	Kalimantan Utara	172	166	8,89	148	133	128	8,23	106	102	97	8,05	78	88	97	8,29	81
25	Sulawesi Utara	1.896	1.831	13,84	2.534	1.265	1.221	14,58	1.781	2.150	1.845	14,08	2.598	1.679	1.751	14,11	2.470
26	Sulawesi Tengah	2.904	2.803	12,13	3.400	2.005	1.936	10,38	2.008	2.446	1.916	10,18	1.951	2.172	2.279	10,75	2.449
27	Sulawesi Selatan	13.900	13.419	13,18	17.691	12.194	11.773	12,47	14.684	15.920	13.286	13,03	17.309	8.928	11.185	12,38	13.845
28	Sulawesi Tenggara	3.467	3.347	5,83	1.950	4.051	3.911	8,41	3.288	4.843	4.140	8,17	3.382	3.318	3.984	8,13	3.239
29	Gorontalo	298	288	9,31	268	98	95	11,82	112	125	101	12,01	121	139	143	7,93	113
30	Sulawesi Barat	241	232	10,71	249	224	216	11,21	242	246	197	10,81	213	255	248	11,16	277
31	Maluku	1.544	1.490	11,22	1.671	1.085	1.047	10,26	1.075	760	687	9,72	667	628	621	11,28	700
32	Maluku Utara	1.356	1.309	15,36	2.011	860	831	14,30	1.188	17	43	12,26	53	-	-	-	-
33	Papua Barat	623	601	12,25	737	442	427	8,61	367	224	237	9,07	215	89	92	8,86	82
34	Papua	1.112	1.073	14,38	1.543	591	571	10,63	607	1.277	1.217	11,29	1.374	1.171	1.157	6,56	759

Sumber: Kementerian Pertanian

Keterangan :

- *) Tahun 2018-2019 berdasarkan Angka Harmonisasi Data Kementan-BPS diestimasi per provinsi
- **) Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan angka estimasi dari Dit.Akabi

SENTRA PENGEMBANGAN KACANG TANAH



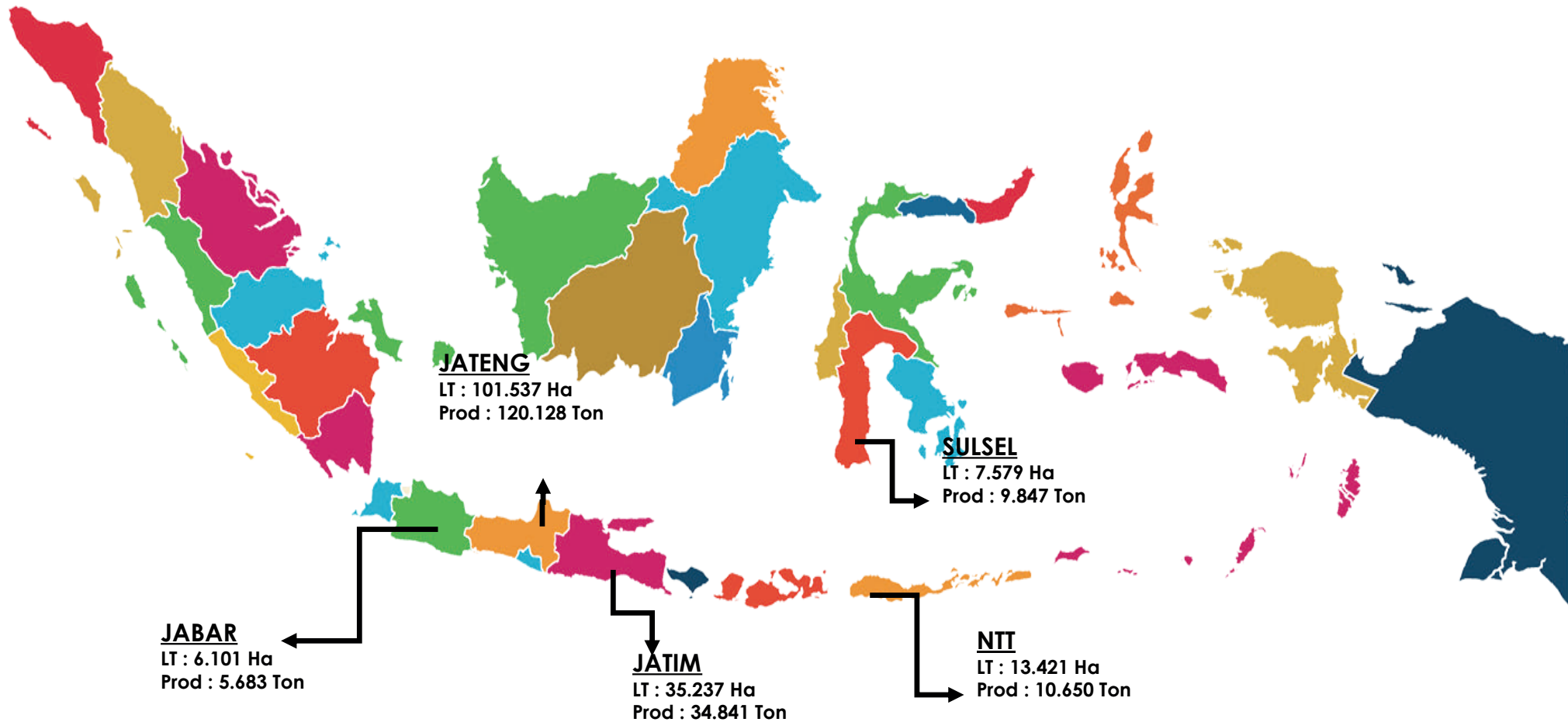
Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018				2019				2020				2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)
Indonesia		201.563	191.965	10,79	207.167	190.539	181.465	10,79	195.839	223.599	184.020	10,79	198.557	223.404	183.729	10,79	198.244
1	Aceh	442	421	11,52	485	650	619	5,73	355	449	371	11,34	421	403	345	11,40	393
2	Sumatera Utara	1.620	1.543	9,61	1.483	2.355	2.243	1,49	334	1.584	1.335	9,46	1.263	1.428	1.212	9,50	1.152
3	Sumatera Barat	259	247	9,61	237	249	237	2,24	53	402	337	9,46	319	421	351	9,51	334
4	Riau	350	334	9,64	322	257	245	5,73	140	202	167	9,50	158	182	151	9,54	144
5	Jambi	141	134	9,45	127	165	158	0,64	10	114	95	9,31	88	50	42	9,35	40
6	Sumatera Selatan	762	726	17,84	1.295	371	353	13,06	461	709	584	17,57	1.026	710	586	17,66	1.035
7	Bengkulu	261	249	11,46	285	242	230	8,19	188	185	153	11,29	173	17	15	11,35	17
8	Lampung	1.411	1.344	10,94	1.470	1.395	1.328	8,95	1.189	1.296	1.076	10,78	1.160	1.522	1.275	10,83	1.381
9	Kep.Babel	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep.Riau	1	1	-	-	-	-	#DIV/0!	-	1	1	-	-	1	1	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	10.862	10.345	9,85	10.187	6.276	5.977	0,83	498	8.711	7.320	9,70	7.099	6.755	5.573	9,75	5.431
13	Jawa Tengah	109.642	104.422	10,35	108.036	98.362	93.678	12,47	116.858	113.111	92.838	10,19	94.601	121.567	99.826	10,24	102.219
14	DI Yogyakarta	470	448	10,09	452	336	320	3,17	101	810	662	9,94	658	691	569	9,99	568
15	Jawa Timur	33.716	32.110	12,70	40.780	40.624	38.690	6,84	26.464	46.152	37.834	12,51	47.324	39.315	32.339	12,57	40.648
16	Banten	365	347	13,66	475	985	938	0,61	58	312	262	13,46	352	350	290	13,52	392
17	Bali	377	359	14,13	507	319	304	3,14	95	323	264	13,92	368	438	358	13,99	501
18	NTB	10.288	9.798	12,65	12.391	8.228	7.836	10,66	8.355	19.405	15.781	12,46	19.657	22.615	18.360	12,52	22.981
19	NTT	12.849	12.236	8,43	10.319	16.092	15.326	22,46	34.415	14.022	11.716	8,31	9.731	15.421	12.882	8,35	10.751
20	Kalimantan Barat	1.713	1.632	9,47	1.545	1.208	1.151	6,58	757	777	664	9,33	619	401	330	9,37	309
21	Kalimantan Tengah	21	20	10,66	21	18	17	4,83	8	31	25	10,50	26	14	11	10,55	12
22	Kalimantan Selatan	624	594	12,12	720	240	228	0,16	4	344	295	11,94	352	135	116	12,00	139
23	Kalimantan Timur	211	201	11,41	229	197	187	5,10	95	127	107	11,24	121	162	136	11,30	154
24	Kalimantan Utara	83	79	19,24	152	18	17	0,90	2	24	20	18,95	37	9	8	19,04	15
25	Sulawesi Utara	434	414	11,47	475	289	275	9,77	269	184	152	11,29	172	211	179	11,35	203
26	Sulawesi Tengah	733	698	9,48	662	466	444	1,58	70	573	479	9,34	448	652	557	9,38	523
27	Sulawesi Selatan	11.801	11.239	11,06	12.426	9.379	8.932	5,49	4.902	11.941	9.964	10,89	10.850	8.626	7.107	10,94	7.777
28	Sulawesi Tenggara	643	612	10,25	628	620	590	1,17	69	644	536	10,10	541	398	341	10,14	346
29	Gorontalo	8	8	10,00	8	42	40	-	-	15	12	9,85	12	18	15	9,90	15
30	Sulawesi Barat	320	305	10,15	309	278	265	1,07	28	623	520	9,99	520	486	410	10,04	412
31	Maluku	609	580	10,18	591	502	478	0,87	42	162	136	10,03	136	168	142	10,08	143
32	Maluku Utara	297	283	10,49	297	128	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	35	33	12,85	42	65	62	2,52	16	19	17	12,65	21	2	2	12,72	2
34	Papua	214	204	10,37	212	181	172	0,06	1	352	299	10,22	305	238	203	10,27	208

Sumber: Kementerian Pertanian



SENTRA PENGEMBANGAN KACANG HIJAU

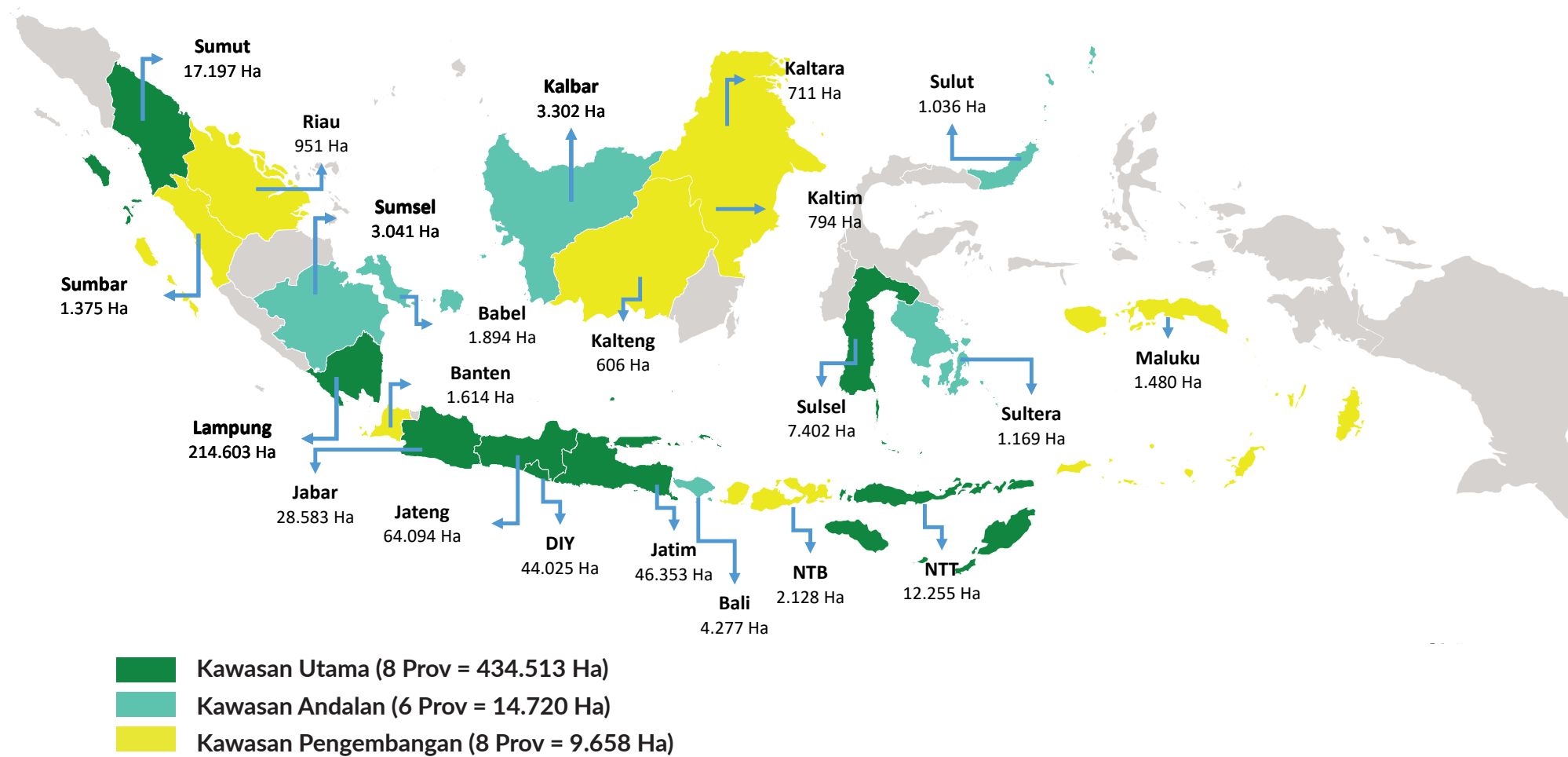


Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018				2019				2020				2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)
	Indonesia	722.378	697.384	231,14	16.119.020	650.823	628.305	260,23	16.350.370	722.057	650.287	250,21	16.271.022	601.568	631.161	249,24	15.730.971
1	Aceh	1.341	1.295	232,77	30.139	1.090	1.052	388,55	40.880	1.412	1.190	374,21	44.535	1.131	1.260	381,97	48.129
2	Sumatera Utara	23.816	22.992	368,99	848.389	31.566	30.473	402,64	1.226.979	26.168	27.217	401,50	1.092.745	23.177	26.344	404,28	1.065.047
3	Sumatera Barat	5.134	4.957	371,94	184.353	4.043	3.903	465,13	181.524	3.475	3.641	421,27	153.389	3.616	3.462	421,30	145.847
4	Riau	3.449	3.330	278,40	92.701	4.316	4.167	339,95	141.646	3.669	4.123	302,49	124.703	2.663	3.425	293,80	100.623
5	Jambi	2.136	2.062	310,72	64.061	1.887	1.822	370,29	67.474	1.957	1.842	316,39	58.282	1.346	1.525	326,06	49.714
6	Sumatera Selatan	7.454	7.196	312,08	224.587	4.520	4.364	306,40	133.715	5.244	4.221	374,45	158.039	8.219	6.668	373,22	248.867
7	Bengkulu	1.813	1.751	249,05	43.601	1.066	1.029	283,13	29.133	1.161	997	275,96	27.513	73	83	304,86	2.530
8	Lampung	219.342	211.753	236,92	5.016.790	207.194	200.025	271,91	5.438.850	254.251	230.451	252,58	5.820.831	230.437	222.746	253,35	5.643.185
9	Kep.Babel	2.554	2.465	276,07	68.063	3.307	3.192	321,22	102.542	4.335	4.862	308,11	149.816	2.338	3.156	307,24	96.957
10	Kep.Riau	639	617	380,10	23.456	524	506	327,64	16.573	707	558	319,24	17.823	595	401	323,58	12.976
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	65.146	62.892	254,28	1.599.223	53.614	51.759	305,10	1.579.185	53.090	46.511	281,56	1.309.557	43.181	46.142	281,57	1.299.196
13	Jawa Tengah	113.817	109.879	231,54	2.544.132	105.802	102.141	282,42	2.884.726	107.921	108.859	299,28	3.257.955	92.639	97.677	293,14	2.863.289
14	DI Yogyakarta	51.664	49.877	178,62	890.897	47.057	45.429	167,52	761.032	46.718	46.845	161,97	758.748	45.327	46.678	162,43	758.185
15	Jawa Timur	102.511	98.964	226,24	2.239.004	89.586	86.486	218,39	1.888.803	95.190	77.124	201,32	1.552.634	63.535	79.678	203,18	1.618.905
16	Banten	3.302	3.187	258,94	82.530	2.533	2.445	226,27	55.329	2.918	2.390	225,20	53.820	2.463	2.297	223,25	51.273
17	Bali	4.860	4.691	125,82	59.029	1.593	1.538	212,78	32.724	9.267	5.514	161,11	88.835	6.444	6.060	174,51	105.753
18	NTB	2.386	2.303	184,36	42.462	2.270	2.191	273,92	60.015	3.272	2.130	239,40	50.992	2.070	2.647	246,36	65.201
19	NTT	53.014	51.180	121,94	624.080	45.225	43.660	122,42	534.468	55.737	40.276	126,31	508.729	33.392	40.437	127,77	516.662
20	Kalimantan Barat	8.509	8.214	248,38	204.028	8.652	8.353	293,24	244.928	5.686	7.558	293,54	221.872	6.207	8.186	287,01	234.953
21	Kalimantan Tengah	4.424	4.271	301,87	128.940	2.879	2.780	294,97	81.994	2.429	2.212	267,74	59.219	2.376	2.195	270,86	59.451
22	Kalimantan Selatan	2.706	2.612	341,22	89.136	1.596	1.541	326,17	50.267	1.686	1.639	323,64	53.034	1.105	1.262	334,58	42.221
23	Kalimantan Timur	2.861	2.762	295,18	81.540	2.117	2.044	290,88	59.453	2.054	1.961	272,26	53.377	2.049	1.914	272,06	52.072
24	Kalimantan Utara	1.495	1.443	281,47	40.616	1.412	1.363	290,90	39.661	1.149	1.169	243,17	28.419	1.065	1.008	244,65	24.663
25	Sulawesi Utara	2.579	2.489	270,81	67.413	2.662	2.570	260,80	67.013	3.339	2.645	226,27	59.838	1.890	2.338	248,35	58.061
26	Sulawesi Tengah	2.065	1.993	285,39	56.882	1.533	1.480	268,35	39.704	1.985	1.544	283,88	43.840	1.692	1.670	282,88	47.246
27	Sulawesi Selatan	11.001	10.620	237,93	252.688	9.775	9.437	299,26	282.414	11.638	9.236	266,87	246.486	10.783	10.899	268,69	292.849
28	Sulawesi Tenggara	9.097	8.782	245,20	215.330	6.183	5.969	260,96	155.774	7.516	6.376	240,44	153.296	5.368	5.222	243,80	127.301
29	Gorontalo	205	198	271,29	5.372	108	105	282,95	2.960	87	53	201,97	1.070	103	102	238,12	2.429
30	Sulawesi Barat	851	822	237,77	19.533	761	735	246,65	18.118	1.202	1.178	233,17	27.467	1.380	1.049	231,91	24.332
31	Maluku	4.522	4.366	221,39	96.659	3.148	3.039	241,01	73.248	3.620	3.144	223,14	70.150	2.371	2.647	221,31	58.575
32	Maluku Utara	3.941	3.805	293,80	111.792	1.093	1.055	289,06	30.492	37	50	284,51	1.423	-	-	-	-
33	Papua Barat	1.594	1.539	190,92	29.386	1.001	966	167,05	16.138	776	730	132,89	9.701	339	294	140,70	4.132
34	Papua	2.151	2.076	203,30	42.209	711	686	183,74	12.609	2.364	2.044	63,01	12.881	2.196	1.692	61,15	10.346

Sumber: Kementerian Pertanian

KAWASAN KOMODITAS UBI KAYU



Sumber data: Luas Panen 2021 (Data PDPS Pusdatin Kementan)

Program APBN fokus pada kawasan Utama untuk peningkatan produktivitas, Andalan peningkatan IP dan Provitas, pengembangan peningkatan IP, Provitas, dan ekstensifikasi

Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018				2019				2020				2021			
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton BK)
	Indonesia	93.958	90.707	199,15	1.806.389	82.044	79.205	191,37	1.515.739	79.391	75.947	211,22	1.604.184	67.929	67.705	210,35	1.424.147
1	Aceh	412	398	114,18	4.544	364	352	170,43	5.993	447	388	179,66	6.971	316	359	183,19	6.577
2	Sumatera Utara	5.148	4.970	189,10	93.974	5.957	5.751	161,34	92.785	5.014	5.273	177,24	93.455	4.255	4.431	177,27	78.546
3	Sumatera Barat	4.824	4.657	287,48	133.889	4.236	4.089	282,76	115.629	3.945	4.053	324,69	131.594	3.476	3.609	324,29	117.036
4	Riau	508	490	197,21	9.667	501	483	165,93	8.021	365	369	118,43	4.372	346	363	123,06	4.468
5	Jambi	1.018	982	309,97	30.448	1.750	1.689	366,96	61.984	1.399	1.469	448,31	65.861	1.032	1.103	458,83	50.623
6	Sumatera Selatan	882	852	221,24	18.843	934	901	186,08	16.774	1.071	923	204,29	18.848	1.110	1.121	201,29	22.564
7	Bengkulu	2.210	2.134	176,11	37.581	1.252	1.208	164,86	19.920	702	510	188,74	9.629	58	49	188,47	914
8	Lampung	1.738	1.678	221,67	37.201	1.832	1.768	187,70	33.191	1.917	1.863	198,88	37.048	1.403	1.571	203,85	32.030
9	Kep.Babel	271	261	124,95	3.266	235	227	84,31	1.913	246	222	84,54	1.878	185	198	93,83	1.858
10	Kep.Riau	139	134	101,12	1.353	170	165	86,90	1.430	144	135	111,55	1.500	73	85	111,32	941
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20.213	19.514	247,08	482.140	21.831	21.076	203,98	429.900	20.243	20.078	221,86	445.440	17.316	17.929	224,31	402.162
13	Jawa Tengah	5.625	5.430	279,08	151.543	6.064	5.854	225,43	131.973	6.287	6.014	268,17	161.289	5.266	5.027	261,76	131.572
14	DI Yogyakarta	223	215	186,32	4.006	249	241	156,05	3.753	164	162	167,18	2.710	130	130	159,59	2.068
15	Jawa Timur	9.171	8.853	279,00	247.011	10.297	9.941	249,08	247.612	10.554	9.882	283,73	280.390	9.994	9.918	284,85	282.499
16	Banten	1.201	1.160	114,03	13.226	955	922	122,93	11.339	867	845	146,22	12.355	957	879	144,33	12.688
17	Bali	1.471	1.420	153,55	21.803	900	869	110,17	9.569	1.446	1.592	131,02	20.858	1.473	1.278	129,74	16.579
18	NTB	633	611	170,38	10.407	1.045	1.009	194,49	19.615	861	869	172,45	14.989	521	600	180,73	10.835
19	NTT	6.454	6.231	73,49	45.789	5.764	5.564	66,64	37.078	5.753	4.267	75,98	32.419	5.580	5.388	78,97	42.551
20	Kalimantan Barat	1.023	987	183,85	18.153	1.488	1.436	165,06	23.704	1.333	1.212	204,79	24.814	991	1.117	205,85	22.995
21	Kalimantan Tengah	563	544	120,86	6.574	558	539	135,15	7.281	528	510	121,59	6.199	528	527	122,54	6.463
22	Kalimantan Selatan	1.125	1.086	240,48	26.120	793	766	233,12	17.847	599	578	207,13	11.964	536	596	250,55	14.920
23	Kalimantan Timur	1.014	979	116,96	11.447	964	931	139,15	12.950	862	781	148,04	11.559	831	796	153,57	12.221
24	Kalimantan Utara	204	197	90,63	1.785	183	177	90,15	1.591	150	135	98,07	1.320	154	177	88,70	1.568
25	Sulawesi Utara	1.852	1.788	99,70	17.831	1.996	1.927	138,05	26.602	2.578	2.276	179,75	40.908	1.198	1.481	147,51	21.851
26	Sulawesi Tengah	1.362	1.315	153,94	20.235	1.089	1.052	154,83	16.281	1.557	1.396	172,30	24.060	1.150	1.166	169,95	19.816
27	Sulawesi Selatan	4.152	4.009	197,70	79.250	4.085	3.944	205,71	81.127	2.711	2.903	230,31	66.867	2.157	2.199	225,28	49.535
28	Sulawesi Tenggara	1.689	1.631	123,22	20.093	1.650	1.593	114,01	18.162	1.684	1.521	116,53	17.719	1.411	1.339	123,02	16.477
29	Gorontalo	41	40	196,06	784	37	36	169,23	606	32	27	158,58	428	34	30	178,46	535
30	Sulawesi Barat	390	377	156,23	5.882	428	413	125,15	5.169	352	332	153,18	5.080	400	355	154,65	5.485
31	Maluku	1.612	1.556	118,97	18.514	1.664	1.606	145,51	23.375	1.682	1.590	156,97	24.953	1.058	958	173,37	16.603
32	Maluku Utara	1.871	1.806	212,53	38.384	521	503	158,49	7.974	42	34	157,65	536	-	-	-	-
33	Papua Barat	1.648	1.591	97,00	15.428	1.067	1.030	111,39	11.472	793	769	118,94	9.150	310	255	116,62	2.969
34	Papua	13.272	12.813	139,88	179.218	1.186	1.145	114,62	13.119	3.067	2.971	57,30	17.022	3.681	2.675	60,55	16.194

Sumber: Kementerian Pertanian

3.4 POTENSI PASAR KOMODITAS TANAMAN PANGAN

Peluang berinvestasi komoditas tanaman pangan terbuka lebar, salah satunya dilihat dari jumlah penduduk dengan kebutuhan konsumsi pangan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dari sisi kuantitas dan kualitas. Hasil kajian McKinsey Global Report Institute, melaporkan pada tahun 2030, Indonesia memiliki masyarakat kelas menengah (sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi) sebanyak 135 juta orang dan 113 juta tenaga terampil dan ahli yang secara kumulatif membuat Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia, serta menyimpan kekuatan potensi pasar konsumen sebesar US\$ 1,8 triliun.



Gambar 2. Inovasi pengolahan ubi jalar menjadi tepung.



Gambar 3. Ubi jalar ase putih.

Kondisi yang ada saat ini, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 tercatat bahwa secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar Rp1.225.685. Ada sekitar 15 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran berada di atas angka nasional. Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.257.991 sedangkan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp794.361.

Data Susenas tersebut juga mencatat bahwa penduduk kelas menengah Indonesia pada 2045 meningkat menjadi 256 juta (80% dari total penduduk) (Bappenas, 2017). Peningkatan tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan rata-rata pendapatan per kapita yang diprediksi dapat mencapai USD23.199 per tahun di tahun 2045. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran gaya hidup dan preferensi terhadap makanan. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak pangan yang berkualitas dan sehat. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. Permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi juga semakin meningkat. Oleh karena itu, investasi di bidang tanaman pangan sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan dan gizi.

BAB 4

Investasi Unggulan Komoditas Tanaman Pangan

4.1 PADI

Indonesia merupakan salah satu negara produsen pangan di dunia, terutama padi. Indonesia memiliki kompetensi produksi beras melebihi tingkat kebutuhan dalam negeri, baik konsumsi maupun cadangan nasional.

Kelebihan produksi tersebut berdampak positif terhadap penguatan ketahanan pangan melalui rendahnya risiko impor beras yang harganya di pasar dunia tidak stabil. Kelebihan produksi padi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas merupakan potensi ekspor terutama untuk beras premium. Pengembangan beras kualitas premium kualitas ekspor menjadi prioritas program Kementerian Pertanian dalam rangka Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks). Berdasarkan regulasi beras yang boleh diekspor adalah beras umum premium (kepecahan maksimal 5%) dan beras khusus.

Berdasarkan sebaran produksi, provinsi di wilayah Pulau Jawa sangat dominan dalam penyediaan produksi padi. Sementara potensi lahan di luar Pulau Jawa masih terbuka untuk investasi padi yang diolah menjadi beras kualitas ekspor. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dalam pengembangan investasi berbasis kawasan. Peluang ekspor didominasi oleh beras organik, beras merah, beras ketan hitam, serta beras aromatik seperti pandan wangi, mentik wangi, dan sintanur. Beras tersebut diminati kalangan masyarakat tertentu karena beberapa alasan, antara lain tidak menggunakan bahan kimia, rendah glikemik, cita rasa yang khas, dan memang digunakan sebagai bahan baku untuk jenis makanan tertentu. Konsumen negara Malaysia dan Brunei Darussalam menyukai beras adan krayan dari Kalimantan Utara. Beras adan krayan memiliki tekstur lembut dengan warna putih, merah, dan hitam kemerahan. Selain itu, beras sraja uncak dari Kalimantan Barat dan beras siam ungu mutiara dari Kalimantan Selatan juga berpotensi mengisi pasar Malaysia. Posisi Indonesia yang sangat strategis menjadi peluang besar dalam memperkuat ekspor beras premium.

Kawasan investasi padi (beras premium) berbasis ekspor dapat dilakukan di beberapa provinsi antara lain Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 5. Sepuluh Besar Produsen Padi Dunia

NO	NEGARA PRODUSEN BERAS	PRODUKSI	EKSPOR	IMPOR	LOKASI
1.	Cina (Tiongkok)	206.500.000	400.000	2.500.000	Asia
2.	India	153.800.000	11.500.000	0	Asia
3.	Bangladesh	52.400.000	0	1.300.000	Asia
4.	Vietnam	45.000.000	6.500.000	0	Asia
5.	Thailand	34.300.000	11.000.000	0	Asia
6.	Indonesia	31.310.000	1.075	415.368	Asia
7.	Myanmar	28.900.000	700.000	0	Asia
8.	Filipina	18.900.000	0	1.900.000	Asia
9.	Brasil	12.100.000	800.000	600.000	Amerika Selatan
10.	Jepang	10.500.000	0	700.000	Asia

Sumber :

- FAO adalah Organisasi Pangan dan Pertanian yang berada dibawah naungan PBB.
- Data produksi beras Indonesia mengacu pada perhitungan KSA, BPS

Premium Rice



Specialty Rice Organic, Brown, Red and Glutenious



Gambar 4. Beragam beras premium dan beras khusus kualitas ekspor
Foto: Kementerian Pertanian

A. ANALISIS INVESTASI

Beras merupakan salah satu industri yang menarik sebagai salah satu komoditas pangan penghasil karbohidrat yang memiliki nilai sangat strategis di dunia, selain gandum, jagung, dan ubi kayu. Industri perberasan yang didukung dengan pengembangan produk sampingan seperti menir (beras pecah) dan bekatul serta olahan sampingan menjadi tambahan pendapatan bagi pelaku usaha. Industri perberasan dimulai dari pengembangan padi yang efisien dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Hal ini untuk menjamin daya saing dibandingkan dengan negara lain.

B. BIAYA INVESTASI

Investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gabah di lokasi 1.000 hektare memerlukan ekskavator, traktor roda 4, alat tanam, dryer, gudang, dan lain-lain. Kebutuhan investasi awal kegiatan produksi gabah seluas 1.000 hektare sebanyak Rp38.447.000.000. Kegiatan usaha ini dihitung dalam masa waktu lima tahun. Biaya investasi digunakan untuk sewa lahan, pengadaan alat, dan mesin pertanian baik pada saat pra tanam, panen, dan pascapanen.

Tabel 6. Kebutuhan Investasi Awal Usaha Budi daya Padi Skala Usaha Lahan 1.000 Ha

NO	INVESTASI	JUMLAH	UMUR	HARGA SATUAN	NILAI AWAL	NILAI AKHIR	PENYUSUTAN
1	Sewa Lahan	1000 ha	5		12.500.000.000		2.500.000.000
2	Pra Panen				4.732.000.000	473.200.000	852.300.000
	Escavator	2	5	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	360.000.000
	Tracktor Roda 4	6	5	300.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	324.000.000
	Alat tanam	6	5	30.000.000	180.000.000	180.000.000	32.400.000
	Drone Penyiraman Hama	5	5	150.000.000	750.000.000	75.000.000	135.000.000
	Cangkul	20	2	50.000	1.000.000	100.000	450.000
	Sabit	20	2	50.000	1.000.000	100.000	450.000

NO	INVESTASI	JUMLAH	UMUR	HARGA SATUAN	NILAI AWAL	NILAI AKHIR	PENYUSUTAN
3	Pascapanen				21.215.000.000	2.121.500.000	4.255.500.000
	Gudang	1	10	1.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000	90.000.000
	Dryer	3	10	2.500.000.000	7.500.000.000	750.000.000	675.000.000
	Combine Harvester	6	5	450.000.000	2.700.000.000	270.000.000	486.000.000
	Timbangan	5	3	3.000.000	15.000.000	1.500.000	4.500.000
	Silo Kapasitas 2.000 ton	2	3	5.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000
	Total				38.447.000.000	2.594.700.000	7.607.800.000

C. BIAYA PRODUKSI BUDI DAYA PADJ

Kebutuhan biaya produksi 1 musim tanam terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri atas gaji tenaga kerja serta penyusutan alat dan mesin. Hasil kegiatan usaha produksi padi menghasilkan gabah kering giling.

Biaya produksi yang dibutuhkan selama 1 musim tanam (4 bulan) sebesar Rp8.995.693.333 dengan biaya tetap sebesar Rp2.583.933.333 dan biaya variabel sebesar Rp6.411.760.000. Secara rinci biaya produksi dalam satu musim tanam dapat digambarkan pada tabel 6.

Tabel 7. Biaya Produksi Budi daya Padi (Rp per musim)

JENIS BIAYA	JUMLAH	BIAYA	TOTAL
Biaya Tetap			
Gaji Pengawas	4	3.000.000	48.000.000
Penyusutan			2.535.933.33
Total Biaya Tetap			2.535.933.33
Biaya Variabel			
Benih BP	25.000	15.000	375.000.000
Pupuk Urea	200.000	4.000	800.000.000
Pupuk NPK	250.000	8.000	2.000.000.000
Pupuk Organik			-
Pestisida	12.000	75.000	900.000.000
Tenaga Kerja Tanam (Operator)	50	150.000	7.500.000
Tenaga Kerja Pemeliharaan	50	150.000	7.500.000
Tenaga Kerja Gudang	20	2.000.000	40.000.000
Listrik	4	5.000.000	20.000.000
Bahan Bakar untuk 20 alsin	1.680	7.000	11.760.000
Pajak Pertambahan Nilai	1	2.250.000.000	2.250.000.000
Total Biaya Variabel			6.411.760.000
Total Biaya			8.995.693.333

D. Biaya Investasi Awal Penggilingan

Investasi untuk menghasilkan beras premium membutuhkan pengadaan peralatan integrated Rice Milling Unit (RMU) yang terdiri atas RMU, *colour sorter*, *metal detector*, *destoner*, *packing*, pembangunan gudang, mobil truk, serta alat panen lainnya sebesar Rp16.700.000.000. Produk yang dihasilkan adalah beras premium, menir, dan bekatul.

Tabel 8. Analisis Investasi Usaha Penggilingan Padi

NO	URAIAN	TAHUN KE				
		0	1	2	3	4
I.	TOTAL INVESTASI (Rp)	7.751.800.000	26.987.080.000	26.987.080.000	26.987.080.000	26.987.080.000
	Biaya Tetap	7.751.800.000	7.751.800.000	7.751.800.000	7.751.800.000	7.751.800.000
	Biaya Variabel	-	19.235.280.000	19.235.280.000	19.235.280.000	19.235.280.000
II.	PENERIMAAN (Rp)	0	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000
	Produksi (kg)	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	Harga	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III.	PROFIT (Rp)	-7.751.800.000	40.512.920.000	40.512.920.000	40.512.920.000	40.512.920.000
IV.	IRR	72.70				
V.	Penerimaan/Total Investasi	2.33				
VI.	ROI	133.36				
VII.	Ray Back Period (Tahun)	1.75				
VIII.	NPV pada saat min 10% (Rp)	86.517.168.079				



Gambar 5. Integrated Rice Milling Unit

Persyaratan Investasi Padi

KODE KBLI:

01121 (Pertanian Padi Hibrida)

01122 (Pertanian Padi Inbrida)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-**Kewajiban perizinan berusaha** : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)**Jangka waktu pemenuhan kewajiban** : 1 Tahun**Skala** : Usaha Besar**Luas Lahan** : Tidak diatur**Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi**Perizinan Berusaha** : Sertifikat Standar**Jangka Waktu** : 3 Hari**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota**Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota**Persyaratan perizinan berusaha** : 1. Rencana kerja usaha budi daya
2. Bukti penguasaan lahan usaha
3. Perizinan lingkungan**Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-****Kewajiban perizinan berusaha** : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)**Jangka waktu pemenuhan kewajiban** : 1 Tahun**KODE KBLI:**

10631 (Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras)

Skala : Usaha Mikro**Luas Lahan** : Tidak diatur**Tingkat Risiko** : Rendah**Perizinan Berusaha** : NIB**Jangka Waktu** : -**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**Parameter** : Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah**Kewenangan** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota**Persyaratan perizinan berusaha** : -**Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-****Kewajiban perizinan berusaha** : 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
2. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
3. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib)**Jangka waktu pemenuhan kewajiban** : -

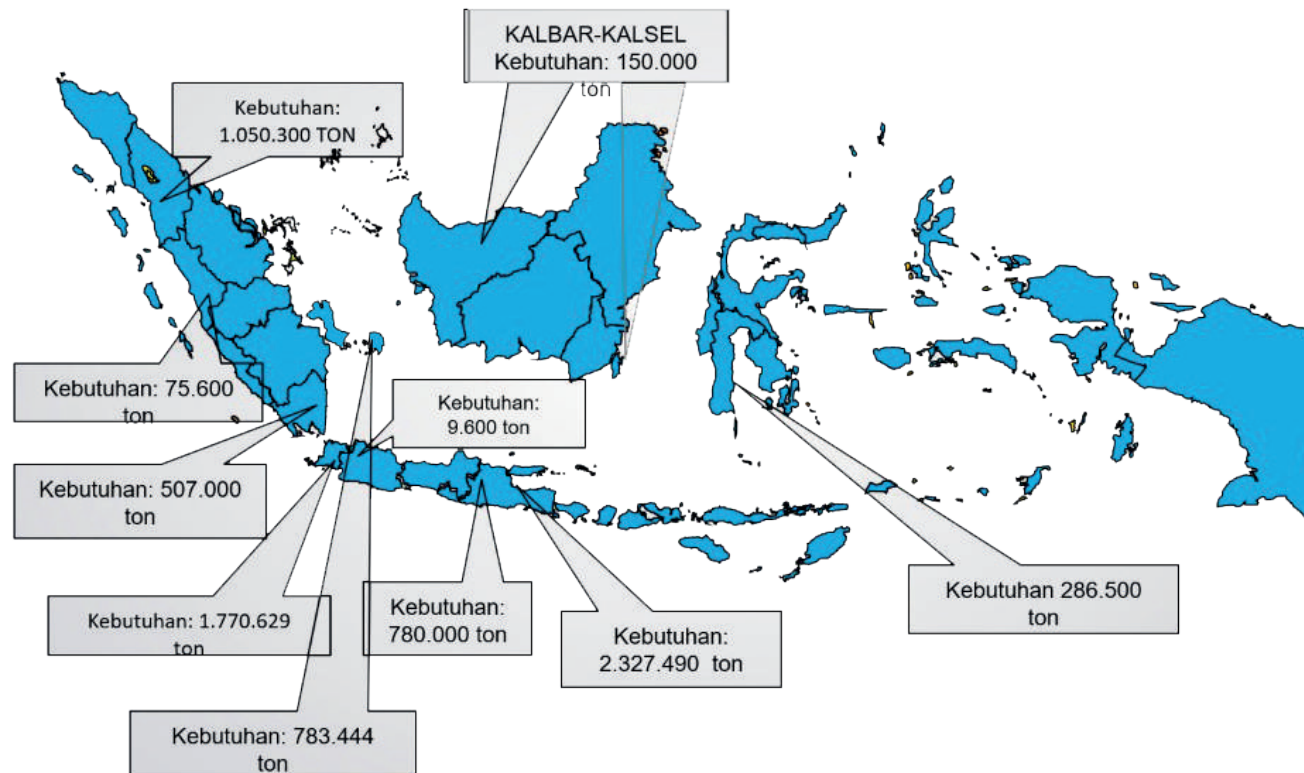
Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: -
Jangka waktu pemenuhan persyaratan:	-
Kewajiban perizinan berusaha	: 1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 2. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 3. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: -

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Seluruh, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: -
Jangka waktu pemenuhan persyaratan:	-
Kewajiban perizinan berusaha	: 1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: -

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Seluruh, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -	
Kewajiban perizinan berusaha	: 1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 5. Memenuhi Standar Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras; 6. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : -	

4.2 JAGUNG

Jagung hibrida dapat digunakan sebagai bahan baku pakan maupun sebagai bahan baku industri pangan seperti pati jagung, gula jagung dan aneka olahan jagung. Paling besar jagung hibrida digunakan sebagai bahan baku industri pakan 8 juta ton/tahun, pakan ternak 2,8 juta ton/tahun, bahan baku industri pati 1-1,5 juta ton tahun. Kebutuhan jagung untuk pakan ternak terdapat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kebutuhan jagung di beberapa wilayah.

Bahan baku industri pati jagung memiliki persyaratan khusus yaitu kandungan kadar aflatoksin dalam jagung yang diproduksi tidak boleh melebihi dari 20 ppb sehingga dikatakan sebagai jagung rendah aflatoksin. Jagung Rendah Aflatoksin (JRA) digunakan sebagai bahan baku industri pangan antara lain industri pati jagung, tepung jagung, gula jagung, bihun, dan industri sapi perah. Proses penanganan pascapanen (pengeringan) yang tersentralisasi dan terkontrol. Jagung hibrida yang biasa ditanam petani di dalam negeri menjadi jagung berkualitas (kandungan aflatoksin dibawah 20 ppb) dan bisa menjadi substitusi jagung impor. JRA tidak hanya bisa dihasilkan dari jagung yang dipanen menggunakan Combine Harvester, tetapi juga dapat dihasilkan dari jagung yang dipanen dalam bentuk tongkol. Kebutuhan JRA terdapat pada Gambar 7. Wilayah pengembangan jagung rendah aflatoksin adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Lombok Timur sebagai wilayah pelopor dihasilkannya jagung rendah aflatoksin.



Gambar 7. Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pangan ternak

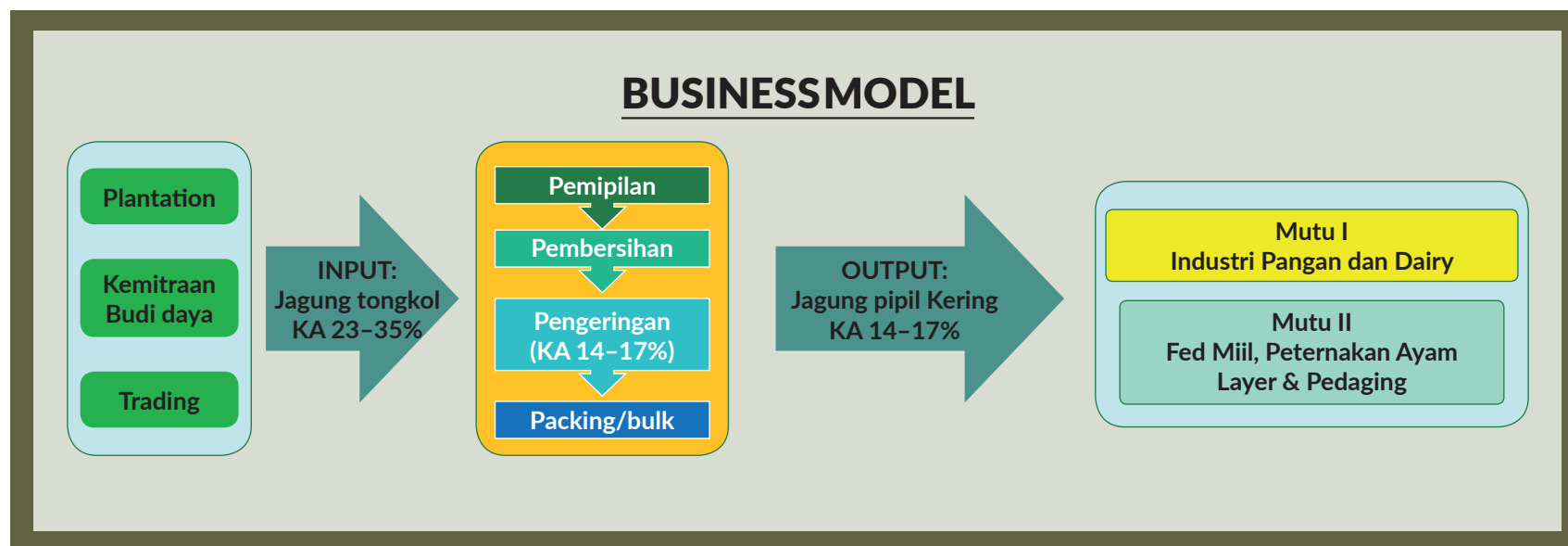
Kebutuhan pati jagung (*corn starch*) dalam negeri mencapai 1 juta ton per tahun dan terus bertambah setiap tahun. Kehadiran industri pati jagung PT Tereos di Cilegon, PT Miwon di Gresik, PT Arena Agro Wonogiri dan PT Cargill Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia (P3JI) telah berhasil mengurangi impor pati jagung. Saat ini 35% kebutuhan pati jagung sudah bisa disediakan dari dalam negeri. Kehadiran industri pati jagung juga membuka peluang penyediaan jagung rendah aflatoksin di dalam negeri, karena saat ini jagung premium dengan kandungan aflatoksin di bawah 20 ppb sebesar 1 juta ton per tahun untuk bahan baku industri pati jagung masih didatangkan dari Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat. Anggota P3JI sepakat melalui Nota Kesepahaman antara Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia (P3JI) dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor :031/P3JI/XI/2020 dan Nomor: 4852/HK.220/C/11/2020 untuk melakukan Kerja sama Produksi dan Pemasaran Jagung Rendah Aflatoksin di dalam negeri sebagai bahan baku pati jagung.

PT Datu Nusra Agribisnis (DNA) di Lombok Timur NTB merupakan salah satu perusahaan swasta yang membuktikan bisa menghasilkan jagung sebagai bahan baku industri pati. Harga jagung bahan baku industri pati di dalam negeri lebih tinggi daripada jagung untuk bahan baku pakan ternak.



Gambar 8. Jagung tongkol rendah aflatoksin.

Jagung rendah aflatoksin sangat tepat dikembangkan di daerah surplus jagung seperti Lampung dan beberapa provinsi di wilayah Sumatra atau di wilayah sentra jagung tetapi tidak tersedia industri pakan seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Investasi Jagung Rendah Aflatoksin juga menjadi alternatif untuk menjaga stabilisasi harga jagung ketika panen raya. Investasi JRA dapat berupa penanganan pascapanen saja atau keterpaduan budi daya dan penanganan pascapanen. Kepemilikan lahan petani jagung yang terbatas, untuk menghasilkan JRA harus melalui program kemitraan dan dilakukan pendampingan agar petani menerapkan prosedur budi daya jagung yang baik untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal. Model Bisnis Investasi JRA seperti tertera pada gambar di bawah ini :



Gambar 9. Model bisnis untuk menghasilkan jagung rendah aflatoksin.

Investasi pada penanganan pascapanen dengan menggunakan pengering vertical (*vertical dryer*) skala 30 ton per proses atau produksi jagung pipil an kering sebesar 14 ribu ton/tahun dengan nilai investasi mencapai Rp 14 miliar. Pada tahun ke-5 akan dicapai titik impas jika harga jagung di tingkat petani Rp3.600/kg atau lebih cepat jika harga jagung per kg lebih besar dari titik impas. Investasi keterpaduan penanganan budi daya dan pascapanen dengan mekanisme inti plasma akan menjamin kesinambungan pasokan bahan baku.

Persyaratan Investasi Jagung

KODE KBLI:

01111 (Pertanian Jagung)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Pertanian Jagung (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung).
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: 3 Hari
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan perizinan lingkungan

Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -

Kewajiban perizinan berusaha :

1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (*good agriculture practices*);
2. Menerapkan standar mutu benih; dan
3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

KODE KBLI:

10632 (Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -	
Kewajiban perizinan berusaha :	
1.	Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
2.	Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
3.	Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun	

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -	

Kewajiban perizinan berusaha :

1. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
2. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
3. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib)

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Menengah

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Rendah

Perizinan Berusaha : NIB

Jangka Waktu : -

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Parameter : Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan perizinan berusaha : Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -

Kewajiban perizinan berusaha :

1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Besar

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha : Sertifikat Standa

Jangka Waktu : -

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Parameter : Seluruh, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, skala industri kecil dan menengah

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan perizinan berusaha :

1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;
2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan

Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -

Kewajiban perizinan berusaha :

1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
5. Memenuhi Standar Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
6. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

4.3 KEDELAI

Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar beberapa makanan seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Indonesia konsumen kedelai terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Penggunaan sebagian besar kedelai untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Saat ini kebutuhan kedelai masih dipenuhi melalui impor. Produksi kedelai dalam negeri di bawah 600 ribu ton/tahun. Indonesia mengimpor kedelai 2,4 – 2,6 juta ton/tahun karena kebutuhan nasional kedelai berkisar 3 juta ton/tahun. Kebutuhan tersebut merupakan peluang untuk investasi kedelai lokal sebagai substitusi impor (Tabel. 9)

Indonesia berswasembada kedelai pada tahun 1990 – 1992 dengan produksi 1,6 – 1,8 juta ton/tahun. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia mampu membudidayakan kedelai yang merupakan tanaman subtropis. Saat ini harga kedelai di pasar dunia yang semakin meningkat menjadi daya tarik bagi petani untuk kembali melakukan budi daya kedelai. Pemerintah memberikan bantuan input produksi kedelai dan bantuan peralatan pascapanen sebagai insentif bagi pelaku usaha.

Keunggulan kedelai lokal sebagai bahan baku aneka makanan adalah memiliki aroma yang khas dan rendemen lebih tinggi. Oleh karena itu, produsen tahu lebih memilih kedelai lokal sebagai bahan baku. Selain itu kedelai lokal bukan merupakan pangan rekayasa genetika sehingga lebih baik untuk kesehatan. Saat ini Indonesia memiliki beberapa varietas kedelai lokal unggul. Varietas kedelai yang mempunyai potensi produksi hasil tinggi yaitu varietas Biosoy menghasilkan 4,5 ton/ha, Anjosmoro (2,5 ton/ha), dan Dega (3,7 ton/ha).

Wilayah pengembangan kedelai di Indonesia antara lain: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Aceh. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang memiliki unit usaha dari perbenihan hingga unit pengolahan hasil (Rumah Kedelai Grobogan/RKG) merupakan salah satu wilayah pengembangan kedelai yang berhasil. Wilayah lain yang juga berhasil mengembangkan kedelai lokal adalah Provinsi Yogyakarta. Di Yogyakarta terdapat pihak swasta yang mengembangkan produk berasal dari kedelai lokal yang dikenal dengan merek ATTEMPE. Kini perusahaan itu terus berinovasi menciptakan aneka olahan berbahan baku kedelai lokal untuk memasarkan



Dok. Trubus

Gambar 10. Kedelai lokal memiliki keunggulan pada cita rasa dan rendemen tinggi

produk tempe kedelai lokal di seluruh Nusantara hingga ekspor. Keberhasilan usaha pengembangan tersebut dengan menjalin pola kemitraan antara petani selaku produsen dengan industri pengolahan sebagai inti plasma. Industri pengolahan sebagai *off taker* memberikan jaminan harga jual kedelai lokal di tingkat petani yang layak. Bagi industri pengolahan mendapatkan bahan baku berkualitas langsung dari petani sehingga dapat memproduksi secara berkesinambungan.

Kedelai merupakan bahan baku beberapa industri produk olahan:

Tabel 9. Aneka olahan kedelai

NO	JENIS OLAHAN	PRODUK
1	Pangan Fregmentasi	Tempe, Kecap, Tauco, Natto
2	Pangan Nonfregmentasi	Tahu, Susu
3	Minyak Kasar	Pangan: minyak salad, minyak goreng, mentega putih, margarine
		Industri: wetting agent, pelarut, pengemulsi, penstabil, pelumas
4	Lesitin dan Konsentrat Protein	Pangan: roti, eskrim, yogurth, makanan bayi (infant formula), kembang gula
		Farmasi: Obat-obatan, kosmetik
5	Bungkil	Pakan ternak

Sumber: <https://es.slideshare.net/lindanfitri/pohon-industri-tanaman-di-indonesia>

Tabel 10. Data Impor Kedelai 2017-2022

KODE HAS	DESKRIPSI	VOLUME (KG)					NILAI (US\$)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	TOTAL	7.068.120.792	7.407.520.098	7.153.903.576	7.531.883.872	7.893.205.670	2.852.111.282	3.215.743.486	2.794.224.774	3.005.094.222	4.242.950.448
	PERTUMBUHAN (%)	11.59	4.80	-3.42	5.28	4.80	10.21	12.75	-13.11	7.55	41.19
	SEGAR	2.671.914.109	2.585.809.129	2.670.086.435	2.475.286.792	2.489.831.881	1.150.766.006	1.103.102.632	1.064.564.835	1.003.421.607	1.482.850.940
	PERTUMBUHAN (%)	18.13	-3.22	3.26	-7.30	0.59	19.99	-4.14	-3.49	-5.74	47.78
12011000	Kacang kedelai benih	-	30	-	78	-	-	151	-	611	-
12019000	Kacang kedelai, pecah maupun tidak, selain untuk benih	2.671.914.109	2.585.809.099	2.670.086.435	2.475.286.714	2.489.831.881	1.150.766.006	1.103.102.481	1.064.564.835	1.003.420.996	1.482.850.940
	OLAHAN	4.396.206.683	4.821.710.969	4.483.817.141	5.056.597.080	5.403.373.789	1.701.345.276	2.112.640.854	1.729.659.939	2.001.672.615	2.760.099.508
	PERTUMBUHAN (%)	7.96	9.68	-7.01	12.77	6.86	4.46	24.17	-18.13	15.73	37.89
12081000	Tepung halus dan kasar dari kacang kedelai	2.929.415	944.279	834.080	573.488	1.945.434	6.102.328	5.178.616	5.349.238	3.590.227	5.692.667
15071000	Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak	65.062	950	25.172	4.109	2.322	239.329	2.553	39.850	26.471	19.748
15079010	Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan dan tidak dimodifikasi secara kimia	5.552.354	5.604.137	6.122.125	6.765.779	2.180.433	6.221.251	6.041.505	6.445.727	7.251.207	3.015.422
15079090	Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan dan tidak dimodifikasi secara kimia	18.158.218	25.491.410	28.252.744	25.707.951	34.574.586	19.501.072	26.194.825	26.743.313	25.477.855	49.428.827
21031000	Kecap	15.963.561	19.568.164	19.872.079	15.800.934	17.661.233	15.211.098	18.188.765	18.913.186	15.648.190	17.794.798
22029920	Minuman susu kedelai	22.965.047	20.647.689	23.781.194	19.642.595	23.493.082	12.332.072	11.773.581	13.419.280	11.453.905	14.700.993
23040010	Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk	6.122.266	6.884.876	6.416.975	5.318.184	7.238.570	3.487.707	3.897.067	3.611.975	3.132.738	4.885.796
23040090	Bungkil dan residu padat kedelai selain dari tepung	4.325.4500.760	4.742.569.464	4.398.512.772	4.982.784.040	5.316.278.129	1.638.250.419	2.041.363.942	1.655.137.370	1.935.092.022	2.664.561.257

Sumber: Pusdatin, Kementan (Diolah)



Sumber: Pusdatin, Kementan (Diolah)

Gambar 11. Grafik Impor Kedelai 2017-2021

A. ANALISIS INVESTASI KEDELAI

Berdasarkan analisis kelayakan usaha tani kedelai dilakukan dalam 5 tahun (Tahun ke-0 sampai tahun ke-4) dengan skala luas lahan 1.000 ha, korporasi mulai mendapat keuntungan pada tahun ke-2. Total keuntungan yang diraih korporasi pada tahun ke-4 mencapai Rp35,5 miliar dengan total biaya investasi Rp24,8 miliar dan total biaya produksi Rp13,1 miliar. Titik impas usaha tani kedelai dicapai pada harga Rp7.074,-/kg, dengan harga jual riil kedelai yang mencapai Rp8.500/kg, akan menguntungkan dalam investasi usaha tani kedelai lokal. Nilai ROI menunjukkan bahwa rasio tingkat pengembalian investasi diperoleh sebesar 95,92%. nilai NPV minimal sebesar tingkat suku bunga komersial sebesar Rp4.165.368.619,-. menunjukkan usaha tani kedelai layak untuk dikembangkan atau diteruskan karena nilai NPV>0. Nilai perhitungan IRR sebesar 95,92% yang lebih besar dari suku bunga kredit 10% per tahun, maka tingkat pengembalian investasi dari kegiatan bisnis investasi usahatani kedelai dengan skala 1.000 ha sangat menguntungkan.

Untuk memberikan kenyamanan dan jaminan berusaha tani kedelai, Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa jaminan ketersediaan prasarana dan sarana produksi seperti benih kedelai bersertifikat, pupuk bersubsidi/non subsidi, pestisida/herbisida, ketersediaan air, jalan usaha tani, alat pascapanen dan dukungan prasarana dan sarana yang dibutuhkan. Selain itu pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan baik melalui APBN dengan Bantuan Pemerintah, investor maupun perbankan melalui KUR. Kementerian Pertanian juga mengusulkan kebijakan pengaturan tata niaga impor, pengenaan bea tarif masuk, pengenaan subsidi harga (subsidi output) untuk menciptakan iklim usaha tani kedelai lokal yang menarik dan berkeadilan demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan petani.

Persyaratan Investasi Pertanian Kedelaia

KODE KBLI:

01113 (Pertanian Kedelai)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Pertanian Kedelai (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai).
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: 3 Hari
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan perizinan lingkungan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: 1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>); 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

KODE KBLI:

01113 (Pertanian Kedelai)

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada

Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -

Kewajiban perizinan berusaha : Pertanian Kedelai (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai).

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Besar

Luas Lahan : Tidak diatur

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi

Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar

Jangka Waktu : 3 Hari

Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

Parameter : PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota

Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan perizinan berusaha :

1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;
3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.
4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;
5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan Perizinan lingkungan

Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -

Kewajiban perizinan berusaha :

1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices);
2. Menerapkan standar mutu benih; dan
3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).

Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

4.3 UBI KAYU

Ubi kayu merupakan tanaman yang sudah lama dikenal dan dibudi dayakan oleh masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber karbohidrat, ubi kayu banyak dimanfaatkan untuk bahan pangan, pakan ternak, maupun bahan baku industri. Komoditas ubi kayu merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang masuk ke dalam prioritas nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan program prioritas peningkatan diversifikasi pangan dengan menargetkan peningkatan luas lahan produksi singkong sebesar 20.000 ha pada tahun 2020 sampai dengan 22.950 ha pada tahun 2024. Pengembangan komoditas ubi kayu (singkong) difasilitasi pemerintah melalui pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk sehingga memiliki daya tarik investasi bagi calon investor.

Luas panen ubi kayu di Indonesia, selama 5 tahun terakhir, rata-rata seluas 744 ribu ha dengan capaian produksi mencapai 18,7 juta ton.

Tabel 11. Sentra Produksi Ubi Kayu di Indonesia

NO.	PROVINSI	NO.	PROVINSI	NO.	PROVINSI
1	Sumatera Utara	4	Jawa Tengah		- Bondowoso
	- Taput		- Cilacap		- Probolinggo
	- Simalungun		- Banyumas		- Ngawi
	- Deli Serdang		- Purbalingga		- Pasuruan
	- Serdang Bedagai		- Banjarnegara		- Tuban
2	Lampung		- Kebumen		- Bangkalan
	- Lampung Tengah		- Purworejo		- Pamekasan
	- Tulang Bawang		- Boyolali		- Sampang
	- Lampung Timur		- Wonogiri		- Sumenep
	- Lampung Utara		- Sragen	7	NTT
	- Way Kanan		- Karanganyar		- Sumba Barat
	- Lampung Selatan		- Pati		- Kupang
3	Jawa Barat		- Jepara		- TTS
	- Bogor	5	DI. Yogyakarta		- TTU
	- Sukabumi		- Gunung Kidul		- Belu
	- Ciamis	6	Jawa Timur		- Flores Timur
	- Cianjur		- Pacitan		- Sikka
	- Bandung		- Ponorogo		- Manggarai
	- Garut		- Trenggalek	8	Sulawesi Selatan
	- Tasikmalaya		- Tulungagung		- Bulukumba
	- Sumedang		- Kediri		- Jeneponto
	- Purwakarta		- Malang		- Gowa
					- Maros

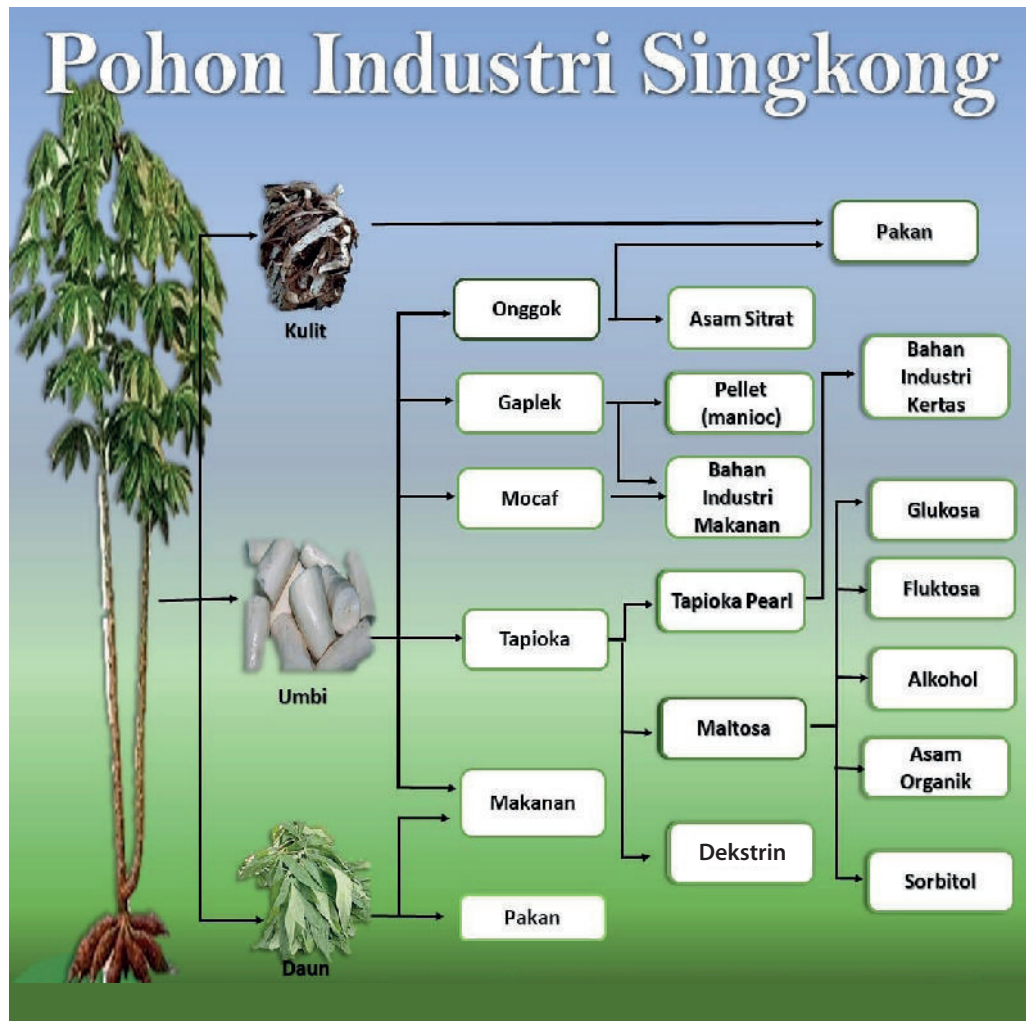
Sentra produksi ubi kayu di Indonesia tersebar di seluruh wilayah, adapun provinsi yang merupakan sentra produksi ubi kayu adalah Sumatra Utara 30.000 ha, Lampung 186.000 ha, Jawa Barat 55.800 ha, Jawa Tengah 115.700 ha, DI Yogyakarta 55.300 ha, Jawa Timur 99.000 ha, Sulawesi Selatan 9.100 ha dan Nusa Tenggara Timur 45.6000 ha.

Produk ubi kayu yang dihasilkan oleh petani di Indonesia dapat dipergunakan sebagai bahan makanan, bahan pakan, dan bahan baku industri (tepung tapioka, tepung mocaf).



Gambar 12. Ubi kayu dan produk turunannya

Dok. Trubus



Gambar 13. Pohon industri singkong.



Gambar 14. Tepung mocaf hasil olahan ubi kayu.

Pemanfaatan ubi kayu dalam gambar 20 menunjukkan tanaman ubi kayu dapat dimanfaatkan semua bagiannya dari umbi/akar, batang, dan daunnya. Pohon industri singkong menunjukkan bahwa pengolahan ubi kayu sangat beragam yang ditentukan penggunaan teknologinya.

Ubi kayu sebagai bahan baku industri pengolahan sebagian besar memanfaatkan bagian umbi atau akar. Industri olahan singkong (tapioka) di Indonesia terdapat 21 unit, terdiri dari Lampung 8 unit, Jawa Barat 8 unit, Jawa Tengah 5 unit.

Produk ubi kayu yang dihasilkan oleh petani di Indonesia sebagian besar dipergunakan sebagai bahan baku industri (tepung tapioka), gapek, dan tepung mocaf. Hal tersebut mendorong investasi penyediaan bahan baku di dalam negeri sehingga menjadi peluang bagi kelangsungan usaha tani ubi kayu. Selain itu, ketersediaan bahan baku dari dalam negeri dapat mendorong peningkatan produksi olahan ubi kayu untuk peningkatan ekspor.

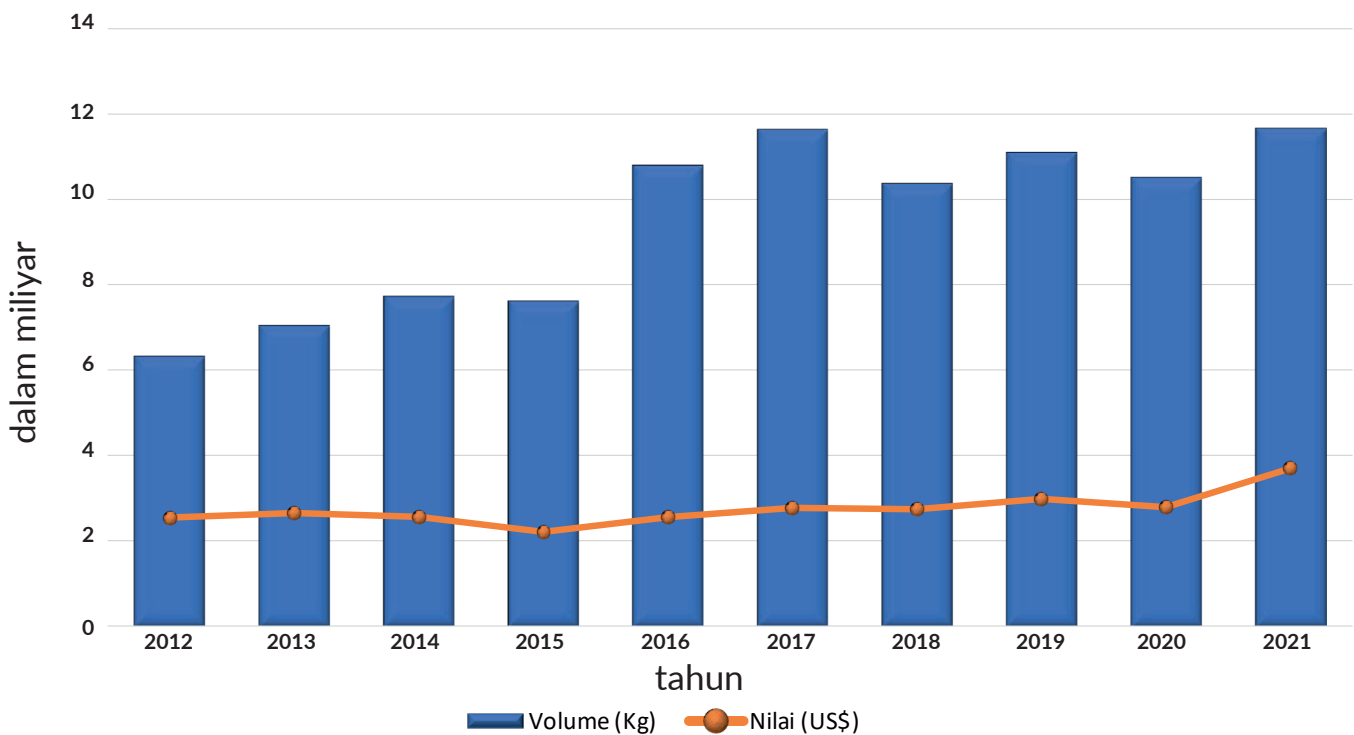
Volume ekspor ubi kayu Indonesia dalam bentuk cip, gapek dalam 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 8.700 ton sedangkan dalam bentuk tepung tapioka sebesar rata-rata 7.800 ton. Negara tujuan ekspor ubi kayu Indonesia antara lain Malaysia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda.

Saat ini produk olahan ubi kayu yang menjadi unggulan ekspor adalah produk tepung

mocaf. Tepung mocaf juga sebagai substitusi impor atau pengganti tepung terigu dapat digunakan untuk bahan pembuat makanan berbahan baku gandum.

Volume ekspor ubi kayu Indonesia cenderung meningkat sejak 2018. Negara tujuan ekspor yang terbesar adalah Tiongkok. Selain itu, ubi kayu juga diekspor juga ke negara-negara di ASEAN adalah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Berdasarkan kode HS, ekspor ubi kayu dengan jumlah besar adalah berupa pati (tepung tapioka) dan pelet (Tabel.12)

Perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia tidak hanya menghasilkan devisa sebagai komoditas ekspor tetapi juga menghemat devisa karena menurunkan impor ubi kayu sebagai bahan baku industri olahan di dalam negeri.



Gambar 15. Grafik impor gandum Indonesia 2012–2021

Tabel 12. Perkembangan Ekspor Komoditas Ubi kayu 2017–2021

KODE HS	DESKRIPSI	VOLUME (KG)					NILAI (USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
7141011	Ubi kayu diiris dalam bentuk pelet, kepingan dikeringkan	7.371.549	528.386	1.391.014	12.353.612	1.596.127	1.572.171	1.173.983	2.767.309	7.114.207	1.298.874
7141019	Ubi kayu dalam bentuk pelet, lain-lain	310.713	367.394	199.703	2.646.964	1.598.981	409.683	499.344	163.752	1.017.642	710.652
7141091	Ubi kayu beku	696.612	469.156	1.407.028	1.046.470	120.102	489.694	349.548	1.083.982	789.396	104.984
7141099	Ubi kayu selain diiris dalam bentuk pellet, segar, dingin, beku atau dikeringkan	235.787	167.596	113.428	482.273	211.998	300.066	189.473	133.749	809.547	150.185
11062010	Tepung, tepung kasar dari ubi kayu	1.658.122	1.077.542	1.298.574	1.221.707	521.197	506.468	331.015	500.669	551.591	239.087
11081400	Pati ubi kayu (cassava)	11.252.368	8.093.865	7.801.089	77.678.750	286.994.454	5.604.296	5.281.161	4.789.729	30.653.522	121.718.569
TOTAL		21.525.151	10.703.939	12.210.836	95.429.776	291.042.859	8.882.378	7.824.524	9.439.190	40.935.905	124.222.351

Persyaratan Investasi Ubi Kayu

KODE KBLI:

01135 (Pertanian Aneka Umbi Palawija)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	:
1.	Rencana kerja usaha budi daya.
2.	Bukti penguasaan lahan usaha.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

4.5 UBI JALAR

Ubi jalar merupakan kelompok tanaman pangan yang paling banyak dibudi dayakan sebagai komoditas pertanian mempunyai karbohidrat tinggi setelah gandum, beras, jagung dan singkong. Alasan utama banyak yang membudi dayakan karena relatif mudah tumbuh, tahan hama dan penyakit, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Ubi jalar juga merupakan bahan pangan, karena mengandung pati yang kaya nutrisi seperti antosianin, vitamin C dan vitamin A (betakaroten). Lima jenis ubi jalar unggulan untuk dikembangkan yakni ubi cilembu, ubi jepang, ubi ungu, ubi putih, dan ubi manohara.

Upaya pengembangan pangan lokal seperti ubi jalar sedang digencarkan dari hulu hingga ke hilir. Sentra produksi ubi jalar di Indonesia terdapat pada Tabel 13.

Potensi pasar ubi jalar sebagai bahan baku produk makanan minuman sangat baik di dalam negeri maupun pasar global. Ketua Asosiasi Agribisnis Petani Ubi Jalar Indonesia (Asapuji), Ahmad Joe Hara, menjelaskan bahwa komoditas ubi jalar masih terbuka lebar bagi industri makanan minuman di dalam negeri. Kebutuhan industri makanan lokal akan bahan baku ubi jalar cukup tinggi untuk memproduksi biskuit dan mihun. Selain itu, industri saus juga menggunakan ubi jalar sebagai bahan baku.



Gambar 16. Industri pangan memerlukan ubi jalar sebagai bahan baku.

Tabel 13. Sentra Produksi Ubi Jalar di Indonesia

No	Wilayah	Kabupaten
1	Sumatera Utara	Nias Selatan, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Dairi, Humbanghasundutan
2	Sumatera Barat	Agam, Tanahdatar, Solok, Lima puluh Koto
3	Jambi	Kerinci, Merangin
4	Bengkulu	Rejanglebong, Bengkulu Utara, Mukomuko
5	Jawa Barat	Purwakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Sukabumi, Bandung Barat
6	Jawa Tengah	Wonosobo, Magelang, Karanganyar, Rembang, Semarang, Batang
7	Jawa TImur	Magetan, Malang, Ngawi, Mojokerto, Bangkalan, Sampang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Tuban
8	Bali	Bangli, Karangasem, Badung
9	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Belu, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai Timur
10	Sulawesi Selatan	Gowa, Jeneponto, Maros, Bone
11	Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara
12	Papua	Jayawijaya, Paniai, Yahukimo, Tolikara, Yapenwaropen, Nabire

Sementara khusus pasar global didominasi oleh permintaan olahan produk ubi jalar seperti pati, pasta, stik, campuran mentega atau susu. Indonesia juga mengekspor pati, pasta dan umbi cilembu ke pasar internasional seperti Jepang dan Korea Selatan.

Potensi investasi usaha tani ubi jalar di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp11,5 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp43,5 juta atau 8,7 juta per bulan dengan asumsi harga ubi jalar Rp3.000,-/kg dan produktivitas 18,3 ton per hektar. Titik impas usaha ubi jalar sebesar Rp628,-/kg.

Persyaratan Investasi Ubi Jalar

KODE KBLI:

01135 (Pertanian Aneka Umbi Palawija)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar

Jangka Waktu : -
Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter : Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha : Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -
Kewajiban perizinan berusaha : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Besar
Luas Lahan : Tidak diatur
Tingkat Risiko : Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar
Jangka Waktu : -
Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter : PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha :
 1. Rencana kerja usaha budi daya.
 2. Bukti penguasaan lahan usaha.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -
Kewajiban perizinan berusaha : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

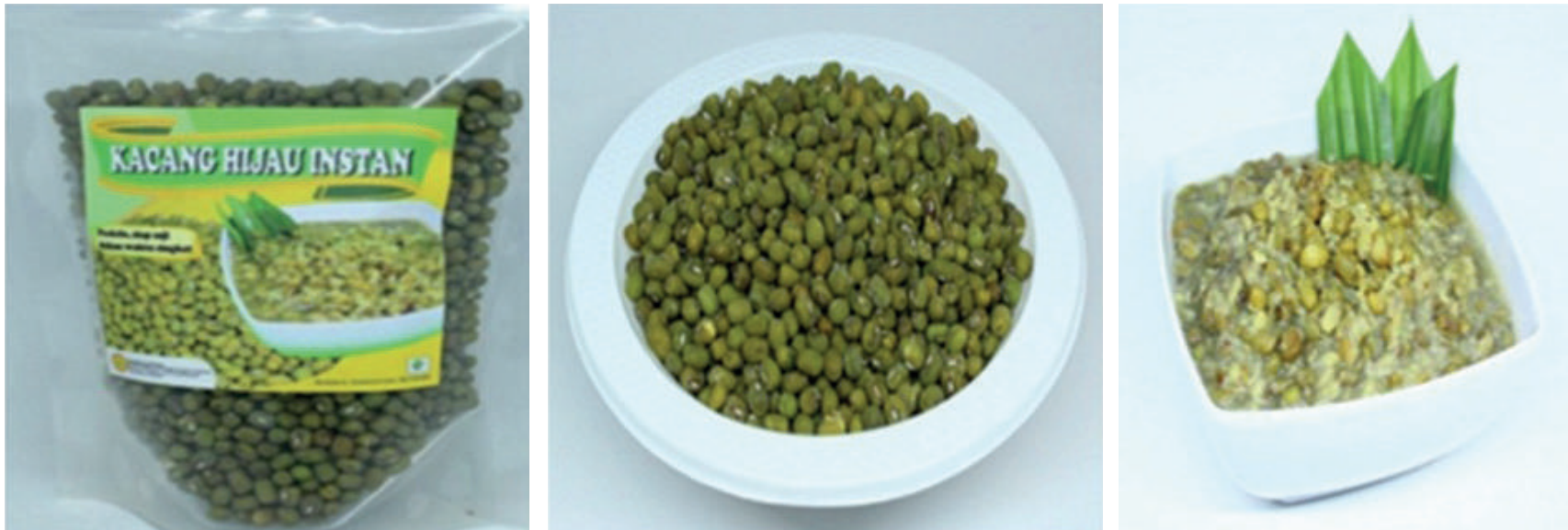
4.6 KACANG HIJAU

Kacang hijau (*Vigna radiata*) adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah.

Produk olahan kacang hijau berupa tepung biji kacang hijau, dikenal sebagai tepung hunkue, yang digunakan dalam pembuatan kue-kue. Tepung ini juga dapat diolah menjadi mie yang dikenal sebagai soun.

Beberapa manfaat kacang hijau yaitu

1. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang merupakan sumber mineral penting, antara lain kalsium dan fosfor. Kandungan kalsium dan fosfor pada kacang hijau bermanfaat untuk memperkuat tulang.
2. Kacang hijau juga mengandung rendah lemak yang menjadikan bahan makanan atau minuman yang terbuat dari kacang hijau tidak mudah berbau.
3. Lemak kacang hijau tersusun atas 73% asam lemak tak jenuh dan 27% asam lemak jenuh untuk menjaga kesehatan jantung.
4. Kacang hijau mengandung vitamin B1 yang berguna untuk pertumbuhan dan vitalitas pria.
5. Kacang hijau mengandung multi protein yang berfungsi mengganti sel mati dan membantu pertumbuhan sel tubuh yang baik untuk pertumbuhan anak-anak.



Gambar 17. Kacang hijau dan hasil olahannya
Foto: Kementerian Pertanian

Daerah sentra pengembangan kacang hijau berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta dan beberapa provinsi di luar Jawa seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Sumatra Utara. Hasil panen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memasok pasar ekspor. Nilai dan volume ekspor kacang hijau tertinggi dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lain di Indonesia. Volume ekspor kacang hijau 31 ribu ton (2021) dengan nilai US\$42,2 juta.

Potensi investasi usaha tani kacang hijau di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp15,6 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp23,1 juta atau Rp7,7 juta per bulan dengan asumsi harga kacang hijau Rp19.200,-/kg dan produktivitas 1,2 ton per hektar. Titik impas usaha tani kacang hijau sebesar Rp13.019,-/kg atau tingkat produksi 814 kg.

Persyaratan Investasi Kacang Hijau

KODE KBLI:

01115 (Pertanian Kacang Hijau)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	:
1. Rencana kerja usaha budi daya	
2. Bukti penguasaan lahan usaha	
3. Perizinan lingkungan	
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

4.7 KACANG TANAH

Kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) adalah tanaman polong- polongan atau legum anggota famili Fabaceae. Tanaman kacang tanah dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedang bijinya dimanfaatkan untuk sumber protein nabati, minyak, dan lain-lain. Kacang tanah terutama dipanen bijinya yang kaya protein dan lemak. Biji ini dapat dimakan mentah, direbus (di dalam polongnya), digoreng, atau disangrai. Selain dipanen biji atau polongnya, kacang tanah juga dipanen hijauannya (daun dan batang) untuk makanan ternak atau merupakan pupuk hijau.

Beberapa manfaat kacang tanah yaitu:

1. Kacang tanah mengandung protein, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks, fosfor, vitamin A dan K, lesitin, kolin, serta kalsium.
2. Kandungan protein dalam kacang tanah mempunyai rasa yang manis dan banyak digunakan untuk membuat beraneka jenis kue.
3. Kacang tanah dapat meningkatkan kemampuan pompa jantung dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner.
4. Kacang tanah mengandung Omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh ganda dan Omega 9 yang merupakan lemak tak jenuh tunggal sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat (*Low Density Lipoprotein*) dan *level trigliserida*, serta tetap menjaga *High Density Lipoprotein* (kolesterol baik).



Gambar 18. Kacang tanah kaya protein, zat besi, fosfor dan aneka vitamin.

5. Kacang tanah juga mengandung arginin yang dapat merangsang tubuh untuk memproduksi nitrogen monoksida untuk melawan bakteri tuberkulosis.
6. Kacang tanah dapat sebagai penurun hipertensi dan kandungan kolesterol dalam darah.

Daerah sentra pengembangan kacang tanah di Indonesia tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, dan beberapa provinsi di luar Jawa seperti Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Produksi wilayah tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk ekspor. Kebutuhan kacang tanah dalam negeri cukup tinggi terutama pada perayaan hari besar keagamaan nasional yang sebagian masih didapat melalui impor. Hal ini menjadi peluang investasi komoditas kacang tanah di Indonesia.

Potensi investasi usaha tani kacang tanah di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp8,03 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp23,91 juta atau Rp5,98 juta per bulan dengan asumsi harga kacang tanah Rp11.500,-/kg dan produktivitas 2,7 ton per hektar. Titik impas usaha tani kacang tanah sebesar Rp2.891,-/kg atau tingkat produksi 698 kg.

Persyaratan Investasi Kacang Tanah

KODE KBLI:

01115 (Pertanian Kacang Tanah)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan perizinan berusaha : Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -
Kewajiban perizinan berusaha : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Menengah
Luas Lahan : Tidak diatur
Tingkat Risiko : Menengah Rendah
Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar
Jangka Waktu : -
Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter : Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha : Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -
Kewajiban perizinan berusaha : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

Skala : Usaha Besar
Luas Lahan : Tidak diatur
Tingkat Risiko : Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha : Sertifikat Standar
Jangka Waktu : -
Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter : PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha :
 1. Rencana kerja usaha budi daya.
 2. Bukti penguasaan lahan usaha.
 3. Perizinan lingkungan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan : -
Kewajiban perizinan berusaha : Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun

4.8 PORANG

Tumbuhan porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) pada beberapa tahun terakhir ini menjadi populer karena menghasilkan umbi yang bernilai jual tinggi. Umbi porang merupakan bahan baku industri pangan (konjaku, shirataki), kosmetik, dan farmasi. Tanaman porang mempunyai produktivitas umbi yang tinggi dan mudah dibudi dayakan. Porang sumber karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Komponen penting pada umbi porang yang menjadi nilai jual adalah kandungan glukomanan dengan kadar minimal 90%.

Glukomanan dapat dimanfaatkan pada berbagai industri pangan, kimia, dan farmasi, antara lain untuk produk makanan, seperti konyaku, shirataki (berbentuk mie); sebagai bahan campuran/tambahan pada berbagai produk kue, roti, es krim, permen, jeli, selai; bahan pengental pada produk sirup dan sari buah; bahan pengisi dan pengikat tablet; bahan pelapis (*coating* dan *edible*



Gambar 19. Umbi porang bahan baku aneka panganan.

Dok. Trubus



Gambar 20. Olahan porang untuk memasok pasar ekspor.
Foto: Dok Kementerian Pertanian

film); bahan perekat (lem, cat tembok); pelapis kedap air; penguat tenunan dalam industri tekstil; media pertumbuhan mikroba; dan bahan pembuatan kertas yang tipis, lemas, dan tahan air.

Saat ini porang sebagian besar diolah dalam bentuk cip untuk tujuan ekspor. Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, nilai ekspor porang tertinggi pada tahun 2020 mencapai 20.476 ton dengan nilai Rp923,6 miliar dengan negara tujuan ekspor porang meliputi Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Pangsa pasar komoditas porang dan hasil olahannya sangat besar khususnya untuk pasar ekspor. Hasil panen tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memasok pasar ekspor.

Investasi usaha budi daya porang ditujukan untuk mensuplai kebutuhan industri olahan atau eksportir. Budi daya porang yang terintegrasi dengan pengolahan porang merupakan investasi yang menjanjikan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Lokasi sentra komoditas porang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sumatra Utara, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Bali, NTT, NTB, dan Banten.

A. KETENTUAN KHUSUS EKSPOR UNTUK TUJUAN TIONGKOK

Eksportir produk olahan porang yang akan melakukan ekspor tujuan tiongkok harus memenuhi ketentuan protokol ekspor chips porang yang disepakati oleh otoritas Tiongkok (GACC) dengan Kementerian Pertanian RI. Pelaku usaha budi daya porang harus menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan mendaftarkan registrasi kebun ke Dinas Pertanian Provinsi. Pelaku usaha pengolahan umbi porang menjadi cip porang atau tepung porang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berdasarkan sistem *Hazard Analytical Critical Control Points* (HACCP) dan diregistrasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pengolahan cip dan tepung porang harus berasal dari kebun yang sudah diregistrasi oleh Dinas Pertanian Provinsi. Selain itu, pelaku usaha pengolahan porang harus memiliki Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) dan diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.

Pelaku usaha cip porang dan tepung porang yang sudah memenuhi ketentuan tersebut harus melakukan registrasi melalui aplikasi *China Imported Food Enterprises Registration* (CIFER) yang dikelola oleh otoritas Tiongkok. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan registrasi CIFER dapat melakukan ekspor ke negara Tiongkok. Kementerian Pertanian memberikan fasilitasi tidak hanya untuk perluasan areal tanam budi daya porang tetapi juga untuk pemenuhan persyaratan ekspor.

Potensi investasi usaha tani porang di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp31,18 juta. Laba per hektare per musim (18 bulan) mencapai Rp90,03 juta atau Rp5,01 juta per bulan dengan asumsi harga porang Rp3.000,-/kg dan produktivitas 30 ton per hektar. Titik impas usaha tani porang sebesar Rp1.039,-/kg atau tingkat produksi 945 kg. Pada periode berikutnya biaya produksi berkurang karena petani memanfaatkan katak dan umbi yang dihasilkan sebagai benih. Pengadaan benih merupakan pengeluaran terbesar dalam budi daya porang.

Persyaratan Investasi Porang

KODE KBLI:

01135 (Pertanian Aneka Umbi Palawija)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

4.9 SORGUM

Sorgum (*Sorghum bicolor*) adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Tanaman dari famili Poaceae, di Indonesia lebih dikenal sebagai tanaman sereal dari Golongan C4 dan adaptif di daerah marginal dan lahan kering serta dapat diratun (maksimal 3 kali) Sorgum dikenal memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu karena bebas gluten dan memiliki indeks glikemik yang rendah.

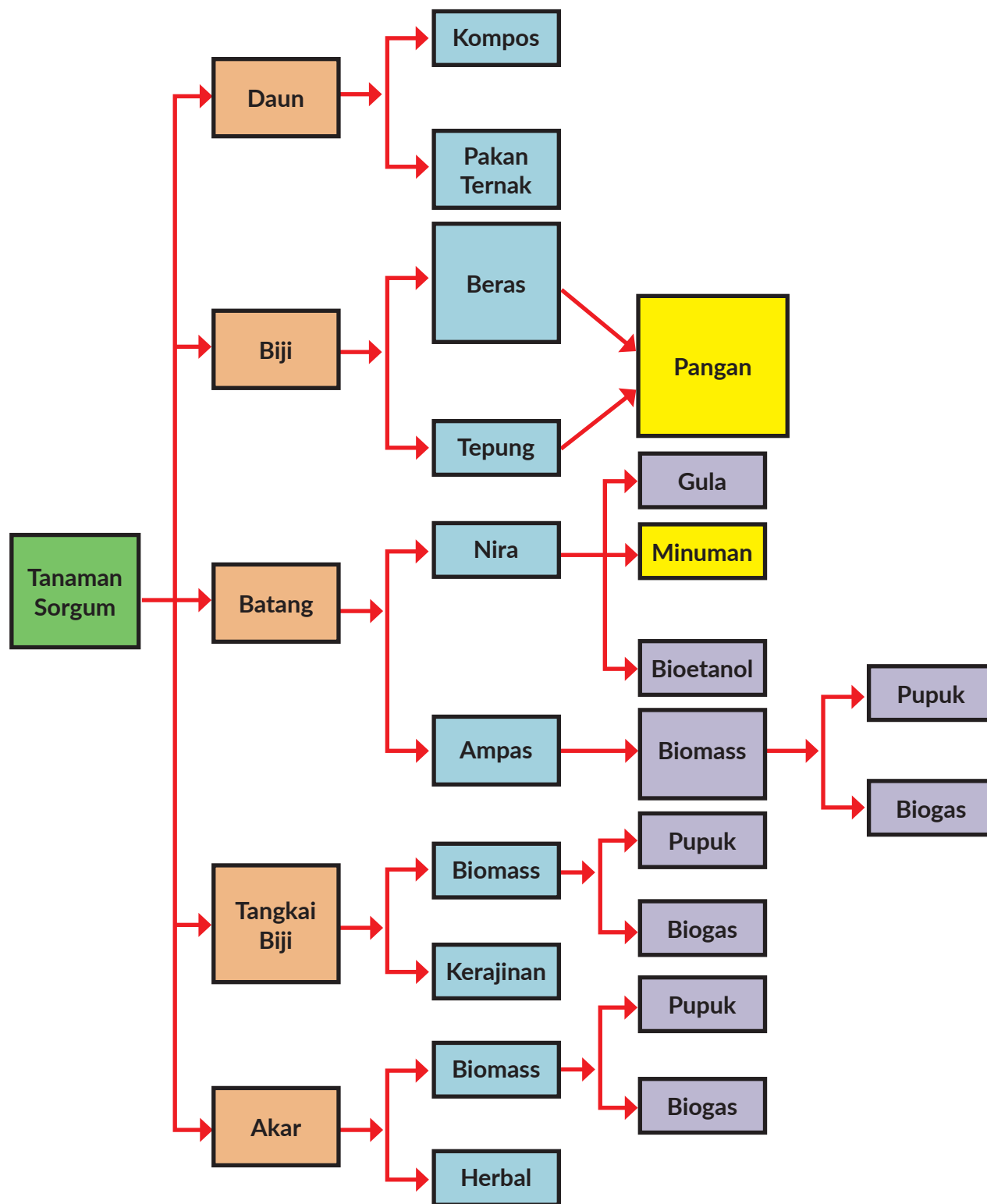
Ada beberapa jenis sorgum yang dibudi dayakan:

1. Sorgum biji lokal (*grain sorghum*) yang digunakan untuk pangan dan pakan ternak serta bahan baku industri pembuatan minuman dan bioetanol (Kawali, Soper 6 Agritan, Suri 3 Agritan, Suri 4 Agritan dan Pahat)
2. Sorgum sapu (*broom corn*) tangkai malainya dibuat untuk bahan pembuatan sapu (hermada)
3. Sorgum manis (*sweet sorghum*) cairan batangnya digunakan untuk bahan baku pembuatan sirup dan bahan baku pembuatan etanol. Selain menghasilkan nira, sorgum manis juga memproduksi biji sorgum yang dapat diolah menjadi aneka panganan. (Numbu, Super 1, Super 2, Bioguma 1, Bioguma 2, Bioguma 3 Agritan, Samurai 1, 2) (Sugiono, 2011).



Dok. Trubus

Gambar 21. Sekali tanam sorgum, petani 3 kali panen (termasuk 2 kali ratun).

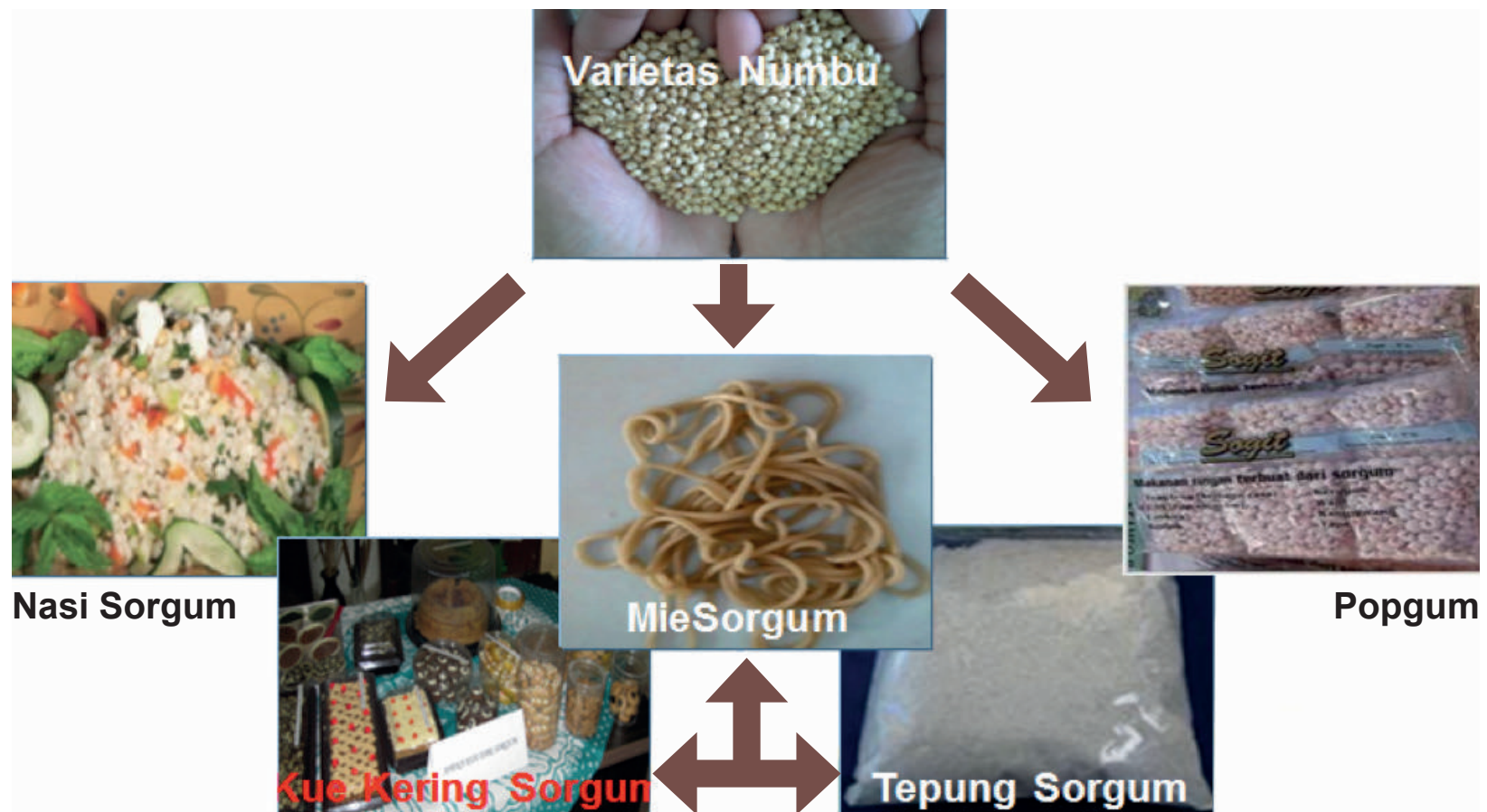


Gambar 22. Pohon industri sorgum.

Di Indonesia, daerah pengembangan sorgum cukup luas. Saat ini, daerah penghasil sorgum meliputi Jawa Tengah (Pati, Demak, Wonogiri, Grobogan), Yogyakarta (Gunung Kidul, Kulonprogo), Jawa Timur (Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Probolinggo), dan sebagian daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Tanaman sorgum termasuk tanaman prioritas kedua untuk petani di Nusa Tenggara Timur setelah tanaman jagung, karena selain sorgum dapat ditanam pada lahan yang kurang menguntungkan, seperti memiliki curah hujan yang rendah, sistem pengairan yang terbatas, serta kondisi lahan yang tidak terlalu subur, tanaman sorgum juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Potensi investasi usaha tani sorgum manis di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp41,29 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp134,71 juta atau Rp11,18 juta per bulan dengan asumsi harga sorgum manis Rp3.500,-/kg dan produktivitas 16 ton per hektare (termasuk 2 kali ratun). Titik impas usaha tani sorgum manis sebesar Rp1.039,-/kg atau tingkat produksi 945 kg.



Gambar 23. Manfaat sorgum sebagai bahan pangan.
Foto: Kementerian Pertanian

Tabel 14. Daerah potensi pengembangan Sorgum

LUAS LAHAN SESUAI (HA)					TOTAL
PROVINSI	APL	HP	HPK	HPT	
NTB	534.538	36.840		41.725	613.102
NTT	1.172.568	89.176	23.925	57.993	1.343.66
Kalbar	4.764.493	1.197.179	101.842	943.677	7.007.1912
Kalsel	1.121.364	306.403	76.939	1.391.955	1.576.928
Kalteng	2.052.825	2.494.684	1.703.280	1.391.955	7.642.743
Kaltim	2.873.610	1.768.192	96.840	789.807	5.528.450
Kaltara	614.354	422.020	30.696	342.093	1.409.162
Gorontalo	151.395	15.602	1.619	25.793	194.410
Sulawesi	426.037	49.470	25.783	186.005	687.295
Sulsel	1.173.467	42.014	7.328	78.040	1.300.848
Sulteng	1.485.046	222.280	109.155	561.330	2.377.811
Sultra	671.625	145.747	77.018	146.364	1.040.754
Sulut	373.823	15.323	5.068	45.090	439.303
Papua	719.528	1.981.694	1.236.539	927.471	4.865.232
Papbar	208.467	680.508	510.961	349.924	1.749.861
Malut	237.336	71.547	155.677	175.889	640.449
Maluku	268.940	256.150	643.495	288.266	1.456.850
Total					39.874.051

Persyaratan Investasi Sorgum

KODE KBLI:

01112 (Pertanian Gandum)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-	
Kewajiban perizinan berusaha	: 1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>); 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

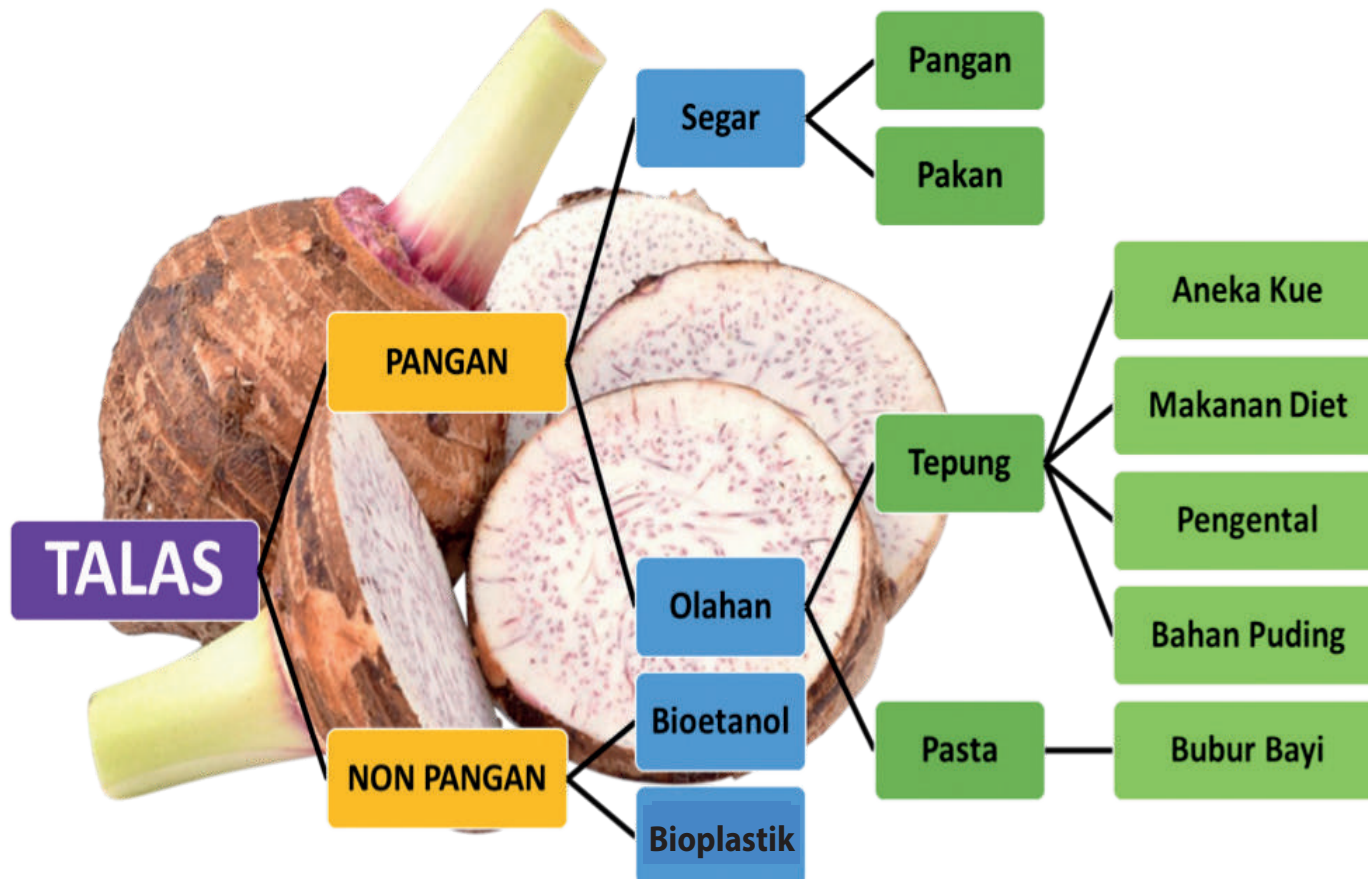
Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-	
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: 1. Rencana kerja usaha budi daya 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Perizinan lingkungan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan :-	
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

4.10 TALAS

Talas, keladi, atau seratah (*Colocasia esculenta* L.) adalah tanaman penghasil umbi sebagai sumber karbohidrat umbi talas diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi tepung, bubur, dan kue-kue. Daun talas, tua atau muda, juga dimanfaatkan sebagai pakan ikan gurami. Daun, tangkai daun, dan umbinya digunakan sebagai campuran pakan ternak, terutama ternak babi.

Di Kepulauan Mentawai dan Papua, talas menjadi makanan pokok, dengan cara dipanggang, dikukus, atau dimasak dalam tabung bambu. Di pulau Jawa dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia, umbi talas dikukus atau digoreng untuk dinikmati sebagai camilan. Di samping umbi, daun dan tangkai daun talas muda dapat dimanfaatkan sebagai sayuran.



Gambar 24. Pohon industri talas

Ada empat macam talas sebagai berikut:

1. **Talas pandan:** baunya ibarat pandan wangi kalau sudah direbus. Ciri-cirinya, berwarna sedikit ungu, dan pangkal pelepahnya berwarna agak merah.
2. **Talas ketan:** agak lekat (lengket) seperti ketan saat sudah direbus. Warnanya hijau muda, dan kerap membuat anakan banyak sekali. Talas ketan yang dikenal dengan nama talas bogor atau talas lambao adalah hasil seleksi Balai Penelitian Pertanian di Bogor, yang dulu dikenal dengan nama *Algemene Proefstation de Landbouw*.
3. **Talas banteng:** besar umbinya, tetapi sayang, tidak enak rasanya. Talas ini tangkainya warna ungu.
4. **Talas lahun anak:** talas ini punya banyak anakan, tetapi sayang, kecil-kecil ukurannya.



Gambar 25. Aneka olahan berbahan baku talas

Talas memiliki potensi pasar cukup besar baik pasar domestik maupun pasar mancanegara. Sebagai gambaran, Jepang membutuhkan 380.000 ton talas/tahun. Dari kebutuhan itu 60% atau 250.000 ton dipenuhi dari dalam negeri. Sementara itu sisanya 130.000 ton mengandalkan pasokan Tiongkok dan Indonesia. Pangsa pasar talas Indonesia di Jepang 70.000 ton/tahun (20%). Ekspor talas ke Jepang dalam bentuk talas beku. Pasokan talas tujuan ekspor berasal dari provinsi Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Potensi investasi usaha tani talas di Indonesia, biaya produksi per hektare berkisar Rp24,36 juta. Laba per hektare per musim mencapai Rp52,14 juta atau Rp13,04 juta per bulan dengan asumsi harga talas Rp1.500,-/kg dan produktivitas 40 ton per hektar. Laba itu sudah memperhitungkan penjualan 5 ton daun talas dengan harga Rp5.500,-/kg. Titik impas usaha tani talas sebesar Rp567,-/kg atau tingkat produksi 3.480 kg.

Persyaratan Investasi Talas

KODE KBLI:

01135 (Pertanian Aneka Umbi Palawija)

Skala	: Usaha Mikro
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Kecil
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Rendah
Perizinan Berusaha	: NIB
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Menengah
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Rendah
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: Lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	: Tidak ada
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

Skala	: Usaha Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha	: Sertifikat Standar
Jangka Waktu	: -
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: PMA, lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten/kota, lahan usaha berlokasi di kabupaten/kota
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota
Persyaratan perizinan berusaha	:
	1. Rencana kerja usaha budi daya.
	2. Bukti penguasaan lahan usaha.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan	: -
Kewajiban perizinan berusaha	: Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (GAP)
Jangka waktu pemenuhan kewajiban	: 1 Tahun

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2019. *Data Produksi Kedelai di Indonesia*. www.bps.go.id
- BBSDLP. 2018. *Peta Kesesuaian Lahan Pengembangan Kedelai di Indonesia*. Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Bogor.
- Balitkabi. 2015. *Panduan Teknis Budi daya Kedelai di berbagai Kawasan Agroekosistem*. Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Malang.
- Direktorat Benih, Ditjen Tanaman Pangan. 2020. *Data Varietas Kedelai*. Ditjen Tanaman Pangan. Jakarta.
- Pusdatin, Kementan. 2019. *Data Ekspor Impor Kedelai*. Pusat Data dan Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- SMI, Ditjen Perbendaharaan. 2020. *Data Realisasi KUR Kementerian Pertanian*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Jakarta.

LAMPIRAN

PADI

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		5.378.225
	BAHAN						1.378.225
1	Pupuk Urea, 1 kali	199	kg/Ha	199	kg	1.875	373.125
2	Pupuk NPK(15:15:16), 1 kali	61	kg/Ha	61	kg	9.100	555.100
3	Benih Padi	25	kg/Ha	25	kg	18.000	450.000
	UPAH						4.000.000
1	Pengolahan lahan	5	HOK/Ha	5	HOK	100.000	500.000
2	Penanaman benih padi	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
3	Pemupukan, 2 kali	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
4	Pengendalian gulma, 2 kali	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		3.042.500
	BAHAN						42.500
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	300	7.500
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						3.000.000
1	Panen biji	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
2	Penjemuran (5 hr)	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
3	Perontokan biji	10	HOK	10.00	HOK	100.000	1.000.000
4	Sortasi/blower	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
5	Pengemasan dlm karung	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						8.420.725
	PENDAPATAN						44.800.000
	Penjualan gabah kering panen	8.000	kg	8.000	kg	4.200	33.600.000
	Penjualan Sekam/jerami	11.200	kg	11.200	kg	1.000	11.200.000
	KEUNTUNGAN						36.379.275
	R/C rasio						5.32
	B/C ratio						4.32
	BEP (Rp/kg)						1.053
	BEP (kg)						2.005

JAGUNG

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		10.690.000
	BAHAN						1.190.000
1	Pupuk Urea, 1 kali	300	kg/Ha	300	kg	1.800	540.000
2	Pupuk SP36	100	kg/Ha	100	kg	2.000	200.000
3	Benih Jagung	6	kg/Ha	6	kg	75.000	450.000
	UPAH						9.500.000
1	Pengolahan lahan	1	HOK/Ha	1	HOK	2.000.000	2.000.000
2	Penanaman benih jagung	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
3	Pemupukan, 2 kali	30	HOK/Ha	30	HOK	100.000	3.000.000
4	Pengendalian gulma, 2 kali	30	HOK/Ha	30	HOK	100.000	3.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		2.542.500
	BAHAN						42.500
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	300	7.500
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						2.500.000
1	Panen biji	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
2	Penjemuran (5 hr)	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
3	Pemipilan	10	HOK	10.00	HOK	100.000	1.000.000
4	Pengemasan dlm karung	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						13.232.500
	PENDAPATAN						26.735.000
	Penjualan biji	5.000	kg	5.000	kg	4.727	23.635.000
	hijauan utk pakan	5.000	kg	1	ha	620	3.100.000
	TOTAL PENGELUARAN						13.232.500
	KEUNTUNGAN						13.502.500
	R/C rasio						2.02
	B/C ratio						1.02
	BEP (Rp/kg)						2.646
	BEP (kg)						2.475

KEDELAI

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		7.726.000
	BAHAN						2.635.000
1	Pupuk SP-36	50	kg/Ha	50	kg	3.000	150.000
2	Pupuk NPK	200	kg/Ha	200	kg	3.000	600.000
3	Benih	40	kg/Ha	40	kg	25.000	1.000.000
4	Herbisida	4	ltr	4	kg	75.000	300.000
5	Insektisida	2	kg/Ha	2	kg	250.000	500.000
6	Fungisida	1	kg/Ha	1	kg	85.000	85.000
	UPAH						5.091.000
1	Persiap lahan	10	HOK/Ha	10	HOK	75.000	750.000
2	Penanaman benih	7	HOK/Ha	7	HOK	63.000	441.000
3	Pemupukan	4	HOK/Ha	4	HOK	75.000	300.000
4	Pengendalian gulma	12	HOK/Ha	12	HOK	75.000	900.000
5	Penyiangan dan Roguing	30	HOK/Ha	30	HOK	75.000	2.250.000
6	Pemeriksaan oleh BPSPT	6	HOK/Ha	6	HOK	75.000	450.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		362.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafa	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						252.000
1	Panen biji	4	HOK/ha	4	HOK	31.500	126.000
2	Penjemuran	4	HOK/ha	4	HOK	31.500	126.000
	TOTAL PENGELUARAN						8.088.000
	PENDAPATAN						16.000.000
	Penjualan kedelai	2.000	kg	2.000	kg	8.000	16.000.000
	KEUNTUNGAN						7.912.000
	R/C rasio						1.98
	B/C ratio						0.98
	BEP (Rp/kg)						4.044
	BEP (kg)						1.011

KACANG TANAH

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		6.922.500
	BAHAN						2.422.500
1	Pupuk Urea	50	kg/Ha	50	kg	2.250	112.500
2	KCL	100	kg/Ha	100	kg	3.900	390.000
3	SP-36	100	kg/Ha	100	kg	2.400	240.000
4	Benih Kacang Tanah	112		112	kg	15.000	1.680.000
	UPAH						4.500.000
1	Pengolahan tanah	25	HOK/Ha	25	HOK	50.000	1.250.000
2	Penanaman benih	25	HOK/Ha	25	HOK	50.000	1.250.000
3	Pemupukan	20	HOK/Ha	20	HOK	50.000	1.000.000
4	Pengendalian OPT	20	HOK/Ha	20	HOK	50.000	1.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		1.110.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						1.000.000
1	Panen	20	HOK/ha	20	HOK	25.000	500.000
2	Pascapanen	20	HOK/ha	20	HOK	25.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						8.032.500
	PENDAPATAN						31.947.000
	Penjualan kacang tanah	2.778	kg	2.778	kg	11.500	31.947.000
	KEUNTUNGAN						23.914.500
	R/C rasio						3.98
	B/C ratio						2.98
	BEP (Rp/kg)						2.891
	BEP (kg)						698

KACANG HIJAU

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		13.080.000
	BAHAN						3.580.000
1	Pupuk Urea, 2 kali	160	kg/Ha	160	kg	5.000	800.000
2	Pupuk KCL	140	kg/Ha	140	kg	17.000	2.380.000
3	Benih Kacang Hijau	20	kg/Ha	20	kg	20.000	400.000
	UPAH						9.500.000
1	Pengolahan lahan	1	HOK/Ha	1	HOK	2.000.000	2.000.000
2	Penanaman benih kacang hijau	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
3	Pemupukan, 2 kali	30	HOK/Ha	30	HOK	100.000	3.000.000
4	Pengendalian gulma, 2 kali	30	HOK/Ha	30	HOK	100.000	3.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		2.542.500
	BAHAN						42.500
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	300	7.500
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						2.500.000
1	Panen biji	5	HOK	5	HOK	100.000	500.000
2	Penjemuran (5 hr)	5	HOK	5	HOK	100.000	500.000
3	Perontokan biji	10	HOK	10	HOK	100.000	1.000.000
4	Pengemasan dlm karung	5	HOK	5	HOK	100.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						15.622.500
	PENDAPATAN						23.040.000
	Penjualan kacang hijau	1.200	kg	1.200	kg	19.200	23.040.000
	Penjualan hijauan sebagai pakan ternak						
	KEUNTUNGAN						7.417.500
	R/C rasio						1.47
	B/C ratio						0.47
	BEP (Rp/kg)						13.019
	BEP (kg)						814

UBI KAYU

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		13.650.000
	BAHAN						8.150.000
1	Pupuk Urea, 1 kali	100	kg/Ha	100	kg	5.000	500.000
2	Pupuk SP36	150	kg/Ha	150	kg	7.000	1.050.000
3	Bibit Ubi Kayu	11.000	batang/Ha	11.000	kg	600	6.600.000
	UPAH						5.500.000
1	Pengolahan lahan	1	hok/Ha	1	HOK	2.000.000	2.000.000
2	Penanaman benih Ubi Kayu	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
3	Pemupukan, 1 kali	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
4	Pengendalian gulma, 2 kali	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		1.042.500
	BAHAN						42.500
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	300	7.500
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						1.000.000
1	Panen ubi kayu	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
2	Pengemasan dlm karung	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						14.692.500
	PENDAPATAN						15.717.200
	Penjualan Ubi Kayu	7.482	kg	7.482	kg	2.100	15.712.200
	Penjualan daun singkong	1	Kg	1	Kg	5.000	5.000
	KEUNTUNGAN						1.024.700
	R/C rasio						1.07
	B/C ratio						0.07
	BEP (Rp/kg)						1.964
	BEP (kg)						2.939

UBI JALAR

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		8.055.000
	BAHAN						55.000
1	Pupuk Organik	1	kg/Ha	1	kg	10.000	10.000
2	Pupuk Phonska	1	kg/Ha	1	kg	10.000	10.000
3	Pupuk NPK	1	kg/Ha	1	kg	15.000	15.000
4	Pupuk urea	1	kg/Ha	1	kg	19.000	5.000
5	Bibit Ubi Jalar	1	kg/Ha	1	kg	15.000	15.000
	UPAH						8.000.000
1	Pengolahan lahan	1	ha	1	ha	2.000.000	2.000.000
2	Penanaman benih Ubi Kayu	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
3	Pemupukan, 1 kali	15	HOK/Ha	15	HOK	100.000	1.500.000
4	Pengendalian gulma, 2 kali	30	HOK/Ha	30	HOK	100.000	3.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		1.110.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						1.000.000
1	Panen	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
2	Sortasi/blower	5	HOK	5.00	HOK	100.000	500.000
	TOTAL PENGELUARAN						9.165.000
	PENDAPATAN						49.600.000
	Penjualan Ubi Jalar	8.000	kg	8.000	kg	6.200	49.600.000
	KEUNTUNGAN						40.435.000
	R/C rasio						5.41
	B/C ratio						4.41
	BEP (Rp/kg)						1.146
	BEP (kg)						1.478

TALAS

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/Ha		VOLUME		HARGA SATUAN (Rp.)	BIAYA (Rp.)
	PENANAMAN			1	Ha		22.300.000
	BAHAN						19.000.000
1	Pupuk Kandang	4000	kg/Ha	4.000	kg	1.000	4.000.000
2	Bibit	10000	kg/Ha	10.000	kg	1.500	15.000.000
	UPAH						3.300.000
1	Pengolahan lahan	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
2	Penanaman	3	HOK/Ha	3	HOK	100.000	300.000
3	Pemeliharaan	20	HOK/Ha	20	HOK	100.000	2.000.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		2.060.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						1.950.000
1	Panen daun	6	HOK/Ha	6	HOK	100.000	600.000
2	Panen umbi	10	HOK/Ha	10	HOK	100.000	1.000.000
3	Angkut	700	kg	700	kg	500	350.000
	TOTAL PENGELUARAN						24.360.000
	PENDAPATAN						76.500.000
	Penjualan Daun	3.000	kg	3.000	kg	5.500	16.500.000
	Penjualan Umbi	40.000	Kg	40.000	Kg	1.500	60.000.000
	KEUNTUNGAN						52.140.000
	R/C rasio						3.14
	B/C ratio						2.14
	BEP (Rp/kg)						567
	BEP (kg)						3.480

PORANG I

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/HA		VOLUME		HARGA SATUAN (RP.)	BIAYA (RP.)
	PENANAMAN			1	Ha		51.270.000
	BAHAN						46.350.000
1	Pupuk bokasi	3.200	kg/Ha	3.200	kg	2.000	6.400.000
2	Pupuk Npk	208	kg/Ha	208	kg	25.000	5.200.000
3	Benih Porang	136	kg/Ha	136	kg	250.000	34.000.000
4	Herbisida	10	ltr	10	ltr	75.000	750.000
	UPAH						4.920.000
1	Pembersihan lahan	12	HOK/Ha	12	HOK	60.000	720.000
2	Pembuatan Bedeng	22	HOK/Ha	22	HOK	60.000	1.320.000
3	Pembibitan	30	HOK/Ha	30	HOK	60.000	1.800.000
4	Pembuatan lubang tanam	6	HOK/Ha	6	HOK	60.000	360.000
5	Pengajiran	4	HOK/Ha	4	HOK	60.000	240.000
6	Penyiangan	20	HOK/Ha	20	HOK	60.000	1.200.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		7.110.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						7.000.000
1	Panen	30	HOK/Ha	30	HOK	60.000	1.800.000
2	Pengangkutan	4	Truk	4	Truk	1.000.000	4.000.000
3	Angkut	16	HOK/Ha	16	HOK	75.000	1.200.000
	TOTAL PENGELUARAN						58.380.000
	PENDAPATAN						246.050.000
	Penjualan porang	30.000	kg	30.000	kg	8.200	246.000.000
	Penjualan katak	1	kg	1	kg	50.000	50.000
	KEUNTUNGAN						187.670.000
	R/C rasio						4.21
	B/C ratio						3.21
	BEP (Rp/kg)						1.946
	BEP (kg)						1.003

PORANG II

MUSIM TANAM I							
NO	URAIAN	SATUAN/HA		VOLUME		HARGA SATUAN (RP.)	BIAYA (RP.)
	PENANAMAN			1	Ha		24.070.000
	BAHAN						19.150.000
1	Pupuk bokasi	3.200	kg/Ha	3.200	kg	2.000	6.400.000
2	Pupuk Npk	208	kg/Ha	208	kg	25.000	5.200.000
3	Benih Porang	136	kg/Ha	136	kg	50.000	6.800.000
4	Herbisida	10	ltr	10	ltr	75.000	750.000
	UPAH						4.920.000
1	Pembersihan lahan	12	HOK/Ha	12	HOK	60.000	720.000
2	Pembuatan Bedeng	22	HOK/Ha	22	HOK	60.000	1.320.000
3	Pembibitan	30	HOK/Ha	30	HOK	60.000	1.800.000
4	Pembuatan lubang tanam	6	HOK/Ha	6	HOK	60.000	360.000
5	Pengajiran	4	HOK/Ha	4	HOK	60.000	240.000
6	Penyiangan	20	HOK/Ha	20	HOK	60.000	1.200.000
	PENANGANAN PANEN DAN PASCAPANEN			1	Ha		7.110.000
	BAHAN						110.000
1	Karung (muat 100 kg)	25	bh	25	bh	3.000	75.000
2	Kantong plastik ukuran karung	25	bh	25	bh	1.000	25.000
3	Tali rafia	1	rol	1	rol	10.000	10.000
	UPAH						7.000.000
1	Panen	30	HOK/Ha	30	HOK	60.000	1.800.000
2	Pengangkutan	4	Truk	4	Truk	1.000.000	4.000.000
3	Angkut	16	HOK/Ha	16	HOK	75.000	1.200.000
	TOTAL PENGELUARAN						31.180.000
	PENDAPATAN						90.030.000
	Penjualan porang	30.000	kg	30.000	kg	3.000	90.000.000
	Penjualan katak	1	kg	1	kg	30.000	30.000
	KEUNTUNGAN						58.850.000
	R/C rasio						2.89
	B/C ratio						1.89
	BEP (Rp/kg)						1.039
	BEP (kg)						945



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PELUANG INVESTASI Tanaman Pangan



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

